



LAPORAN KINERJA 2023



SEKRETARIAT
JENDERAL
DEWAN ENERGI
NASIONAL



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Peran Strategis Organisasi.....	11
D. Sistematika Laporan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 S.D. 2023.....	19
B. Capaian Kinerja Tahun 2023	23
C. Realisasi Anggaran.....	108
D. Analisis Efektivitas	110
BAB IV SUCCESS STORY & TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP 2022 ...	112
A. Success Story: Penyelenggaraan Energy Transition And Conference (Etce) Tahun 2023.....	112
B. Success Story: Kerjasama Dengan Thorcon Power Indonesia	115
C. Hasil Evaluasi Sakip Setjen Den Tahun 2022	116
BAB 5 PENUTUP	120

KATA SAMBUTAN



Seiring dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tengah memfasilitasi pembaharuan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Terdapat dua hal utama yang menjadi latar belakang Pembaharuan PP KEN, antara lain:

1. Realisasi sasaran pemanfaatan dan penyediaan energi belum sesuai target.

PP KEN menetapkan sasaran pemanfaatan serta penyediaan energi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7-8% per tahun. Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 2015 – 2020 yang hanya berkisar 5%, menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran pemanfaatan dan penyediaan energi.

2. Perlunya keselarasan kebijakan sektor energi dengan komitmen Pemerintah terkait mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement serta menyatakan komitmen mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, mengingat sektor energi merupakan penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar setelah sektor kehutanan.

Perubahan arah kebijakan dalam Pembaruan Kebijakan Energi Nasional secara garis besar terletak pada **skenario transisi energi** (dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan) untuk mendukung tercapainya target *Net Zero Emission*

2060. Dalam PP KEN, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan ditargetkan sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050, sedangkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Pembaruan KEN lebih tinggi dibandingkan target tersebut.

Berkaitan dengan target yang ditetapkan dalam PP KEN, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional juga memfasilitasi pengawasan pencapaian bauran energi nasional, dimana hingga semester I tahun 2023 porsi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 12,54%, kemudian selanjutnya minyak bumi sebesar 31,50%, batubara sebesar 39,19%, serta gas bumi sebesar 16,77%.

Selain itu, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memberikan Layanan Perencanaan Energi kepada 38 Pemerintah Provinsi di Indonesia khususnya dalam Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (Perda RUED) serta Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan Perda RUED. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 33 Provinsi telah menetapkan Perda RUED, sedangkan 5 diantaranya yaitu 4 Provinsi pemekaran baru serta 1 Provinsi masih dalam proses penetapan.

Sejalan dengan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan fasilitasi dukungan teknis dan administrative kepada Dewan Energi Nasional, peningkatan akuntabilitas serta kualitas layanan secara terus menerus dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Salah satu upaya tersebut berupa penyelesaian rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah tahun 2022. Dari sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selalu berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik pada setiap indikator penilaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Kemudian, dalam meningkatkan kualitas layanan dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikut sertakan pegawai dalam


berbagai Program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Segala upaya dan hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2023, tidak lepas dari kerja sama yang baik antar *stakeholders*, terutama Pimpinan dan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Keanggotaan Dewan Energi Nasional, serta Pemerintah Daerah.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban organisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan juga umpan balik dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal
Dewan Energi Nasional



DJOKO SISWANTO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menggambarkan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta analisis perbandingan antara target dengan capaian kinerja sepanjang tahun 2023. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2023 dihitung dari rata-rata atas 16 Indikator Kinerja dengan rata - rata nilai sebesar 131% , dengan uraian ringkas sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1 Rumusan rekomendasi	3	300%
2	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN	3.09 (skala 4)	3.24	105%
3	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3.09 (skala 4)	3.55	115%
4	rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi & sinkronisasi antara lain RUED	7 Rumusan Rekomendasi	3 Perda RUED 4 Rumusan Rekomendasi	100%
5	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral	1 Buku OEI	1 Buku OEI	100%

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
6	Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (SA dan SP)	8 Bahan Persidangan	8 Bahan Persidangan	100%
7	Persentase produk hukum	100%	100%	100%
8	Evaluasi pencapaian bauran energi nasional	1 Rumusan hasil pengawasan	2 Rumusan hasil pengawasan	200%
9	Evaluasi pencapaian bauran energi daerah	30 Rumusan rekomendasi	30 Rumusan rekomendasi	100%
10	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED	175 Monitoring Kegiatan	402 Monitoring Kegiatan	230%
11	Level maturitas SPIP	3,55	4,396	124%
12	Nilai SAKIP Setjen DEN	81,05	84,25	104%
13	Indeks reformasi birokrasi	85,15	91,13	107%
14	Indeks profesionalitas ASN	81,15	86,70	107%
15	Nilai evaluasi kelembagaan	74	74,10	100%
16	Nilai IKPA Setjen DEN	94,10	95,57	102%
RATA-RATA NILAI KINERJA ORGANISASI				131%

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060, pada tahun 2023 ini Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tengah memfasilitasi pembaharuan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Terdapat dua hal utama yang menjadi latar belakang Pembaharuan PP KEN, antara lain:

1. Realisasi sasaran pemanfaatan dan penyediaan energi belum sesuai target.

PP KEN menetapkan sasaran pemanfaatan serta penyediaan energi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7-8% per tahun. Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 2015 – 2020 yang hanya berkisar 5%, menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran pemanfaatan dan penyediaan energi.

2. Perlunya keselarasan kebijakan sektor energi dengan komitmen Pemerintah terkait mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement serta menyatakan komitmen mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, mengingat sektor energi merupakan penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar setelah sektor kehutanan.

Perubahan arah kebijakan dalam Pembaruan Kebijakan Energi Nasional secara garis besar terletak pada skenario transisi energi (dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan) untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission 2060. Dalam PP KEN, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan ditargetkan sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050, sedangkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Pembaruan KEN lebih tinggi dibandingkan target tersebut.

Berkaitan dengan target yang ditetapkan dalam PP KEN, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional juga memfasilitasi pengawasan pencapaian bauran energi nasional, adapun capaian hingga semester I tahun 2023 porsi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 12,54%, kemudian selanjutnya minyak bumi sebesar 31,50%, batubara sebesar 39,19%, serta gas bumi sebesar 16,77%.

Selain itu, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memberikan Layanan Perencanaan Energi kepada 38 Pemerintah Provinsi di Indonesia khususnya dalam Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (Perda RUED) serta Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan Perda RUED. Hingga akhir tahun 2023, terdapat **33 Provinsi telah menetapkan Perda RUED, 1 Provinsi sedang merevisi** (penyesuaian DOB) **ranperda RUED** yaitu Papua, **1 Provinsi DOB sedang menyusun draf dokumen RUED** yaitu Papua Barat Daya, **3 Provinsi belum menyusun Perda RUED karena Daerah Otonom Baru (DOB)** yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Sejalan dengan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan fasilitasi dukungan teknis dan administrative kepada Dewan Energi Nasional, dukungan terhadap capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tercermin melalui peningkatan akuntabilitas serta kualitas layanan secara terus menerus dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Salah satu upaya tersebut berupa penyelesaian rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah tahun 2022. Dari sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selalu berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik pada setiap indikator penilaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Kemudian, dalam meningkatkan kualitas layanan dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikut sertakan pegawai dalam

berbagai Program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memberikan dampak pada capaian IP ASN.

Adapun kinerja organisasi yang telah dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 akan diuraikan secara lengkap mulai dari perbandingan capaian dengan target, langkah - langkah pencapaian target, serta kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tersebut.

Selanjutnya, tahun 2023 yang juga merupakan periode menengah akhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024, dalam narasi kinerja ini menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 hingga tahun 2023 sesuai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang tercantum pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Tugas yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional.
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.
3. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional.
4. Penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

2. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan – bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional dan

Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

3. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diilustrasikan pada gambar dibawah ini :



C. Peran Strategis Organisasi

Dewan Energi Nasional (DEN) adalah organisasi yang bertugas untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektoral, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi. Peran strategis organisasi DEN antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya energi dalam negeri, diversifikasi bauran energi, dan pengembangan infrastruktur energi.
2. Mendorong transisi energi menuju energi bersih, terbarukan, dan rendah karbon, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4. Meningkatkan tata kelola dan koordinasi kebijakan energi nasional, melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang energi, melalui partisipasi dalam forum regional dan global, pertukaran kunjungan, dan penandatanganan nota kesepahaman.

D. Sistematika Laporan

Selain mempedomani format penyusunan laporan kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2023 juga memperhatikan sistematika laporan kinerja yang diberikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum mengenai tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan penekanan pada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023 sesuai Rencana Strategis tahun 2020 s.d 2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Inti dari laporan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berisi tentang penjelasan capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2020 s.d 2024, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi.

4. Bab IV Success Story dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Menuliskan mengenai success story pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berikut dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 berikut dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah atau sedang dilaksanakan.

5. Bab V Penutup

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah – langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dewan Energi Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama DEN untuk periode lima tahun. Rencana strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Beberapa isu strategis yang menjadi fokus DEN di tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Meningkatkan kemandirian energi nasional melalui optimalisasi sumber daya energi dalam negeri, diversifikasi bauran energi, dan pengembangan infrastruktur energi.
- b. Mendorong transisi energi menuju energi bersih, terbarukan, dan rendah karbon, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
- d. Meningkatkan tata kelola dan koordinasi kebijakan energi nasional, melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Target kinerja pada tahun 2023 yang ditetapkan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah

mengacu pada target Renstra Setjen DEN 2020 s.d. 2024 serta memperhatikan target kinerja Dewan Energi Nasional.

Lebih lanjut, dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdapat penyesuaian nomenklatur pada Indikator Kinerja Utama sesuai dengan semangat peningkatan kualitas kinerja.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoko Siswanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta, 27 Desember 2022
Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal DEN


Arifin Tasrif


Djoko Siswanto

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional (Rumusan rekomendasi)	1
Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN (Indeks)	3,09
Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi (Indeks)	3,09
Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED (Rumusan Rekomendasi)	7
	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral (Buku Outlook Energi Indonesia)	1
	Jumlah penyiapan Persidangan DEN (Bahan Persidangan)	8
	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	100
Melaksanakan Pengawasan Implementasi	Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional (Rumusan Hasil Pengawasan)	1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral	Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah (Rumusan Rekomendasi)	30
	Monitoring Implementasi Matriks Kegiatan RUEN (Monitoring kegiatan)	175
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN	Nilai SAKIP Setjen DEN (Nilai)	81.05
	Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN (Level)	3,55
Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DEN (Nilai)	85.15
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DEN (Nilai)	74
Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul	Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN (Indeks)	81.15
Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DEN (Nilai)	94,1

Program : Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran : Rp 56.859.949.000,-
(Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pihak Kedua
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta, 27 Desember 2022
Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal DEN


Arifin Tasrif


Djoko Siswanto

C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2023 adalah dokumen yang menguraikan program, kegiatan, output, anggaran, dan indikator kinerja DEN untuk tahun anggaran 2023. RKA DEN Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis DEN Tahun 2020-2024 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Beberapa program strategis yang menjadi prioritas DEN di tahun 2023 antara lain:

1. Penyusunan RUEN dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023.
2. Peningkatan kapasitas dan koordinasi kebijakan energi nasional melalui penyelenggaraan forum kehumasan, seminar, workshop, dan studi banding.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi energi nasional melalui pengembangan sistem informasi energi, survei energi, dan publikasi buku energi.
4. Peningkatan kerjasama internasional di bidang energi melalui partisipasi dalam forum regional dan global, pertukaran kunjungan, dan penandatanganan nota kesepahaman.

Anggaran yang dialokasikan untuk DEN Tahun 2023 adalah sebesar Rp 56,25 miliar, yang terdiri dari Rp 18,43 miliar untuk belanja pegawai, 37,55 miliar dan Rp 260 juta untuk belanja modal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 S.D. 2023

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memiliki 16 Indikator Kinerja Utama dalam periode Renstra tahun 2020 s.d. 2024, dimana penetapan indikator dilakukan melalui metode cascading yang bertujuan untuk melihat keberhasilan organisasi dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, capaian atas indikator yang disusun ini sekaligus bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang RESTRA DEN 2021 – 2025.

Selain itu, pada tahun 2021 terdapat arahan dari Pimpinan Eselon I dalam penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Indikator nomor 4 yang **semula** rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi **menjadi** rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED.

Sesuai dengan tabel dibawah ini, dapat dilihat secara umum seluruh target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dari tahun 2020 s.d. 2023 seluruhnya tercapai, bahkan terdapat capaian yang telah melebihi target yang ditetapkan.

IKU SJ DEN		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1	1	1	2	1	2	1	3	1	

IKU SJ DEN		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
	(rumusan rekomendasi)										
2	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN (indeks skala 4)	3.07	3.45	3.07	3.44	3.08	3.19	3.09	3.24	3.2	
3	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi (indeks skala 4)	3.07	3.59	3.07	3.59	3.08	3.60	3.09	3.55	3.45	
4	rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED (rumusan rekomendasi)	1	2	7	3 RUE + 4 KE	9	4 RUE + 5 KE	7	7 (3 RUE + 4 KE)	8	
5	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral (buku OEI)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
6	Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (Bahan SA dan SP)	8	10	8	14	8	8	8	8	8	
7	Persentase Produk Hukum (%)	100	100	100	100	100	200	100	100	100	

IKU SJ DEN		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
8	evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional (rumusan hasil pengawasan)	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
9	evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah (rumusan rekomendasi)			17	21	24	25	30	30	30	
10	terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN (monitoring kegiatan)	100	237	125	280	150	330	175	402	200	
11	Nilai SAKIP Setjen DEN (nilai skala 100)	80	85.59	81	82.15	81	84.25	81.05	84.25	84.1	
12	Level Maturitas SPIP (indeks)	3.5	3.98	3.4	3.98	3.5	3.92	3.55	4,396	3.65	
13	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	80	96.64	85	96.80 (35.14)	85	91.13 (35.14)	85.15	91.13	91	
14	Indeks profesionalitas ASN Setjen DEN (indeks skala 100)	71	80.72	81	85.23	81	82.52	81.15	82.46	82	
15	Nilai evaluasi kelembagaan (nilai skala 100)	54.99	54.99	74	74.10	74	74.10	74	74.10	75	
16	Nilai Indikator Pelaksanaan	93.8	98.69	94	98.96	94	94.66	94.1	95.57	95	

IKU SJ DEN		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
	Anggaran (nilai skala 100)										

Keterangan:

T : Target

C : Capaian

RUE : Rencana Umum Energi

KE : Kebijakan Energi

B. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
1	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1 Rumusan rekomendasi	3	300%
2	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN	3.09 (skala 4)	3.24	105%
3	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3.09 (skala 4)	3.55	115%
4	rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED	7 Rumusan Rekomendasi	3 Perda RUED 4 Rumusan Rekomendasi	100%
5	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral	1 Buku OEI	1 Buku OEI	100%
6	Jumlah penyiapan Persidangan DEN. (SA dan SP)	8 Bahan Persidangan	8 Bahan Persidangan	100%
7	Persentase produk hukum	100%	100%	100%
8	Evaluasi pencapaian bauran energi nasional	1 Rumusan hasil pengawasan	2 Rumusan hasil pengawasan	200%
9	Evaluasi pencapaian bauran energi daerah	30 Rumusan rekomendasi	30 Rumusan rekomendasi	100%
10	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED	175 Monitoring Kegiatan	402 Monitoring Kegiatan	230%
11	Level maturitas SPIP	3,55	4,396	124%
12	Nilai SAKIP Setjen DEN	81,05	84.25	104%

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
13	Indeks reformasi birokrasi	85,15	91,13	107%
14	Indeks profesionalitas ASN	81,15	86,70	107%
15	Nilai evaluasi kelembagaan	74	74,10	100%
16	Nilai IKPA Setjen DEN	94,10	95,57	102%
RATA-RATA NILAI KINERJA ORGANISASI				131%

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam mencapai target kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Manual Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional meliputi:

1. Sasaran Strategis Menteri ESDM: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1	1	1	2	1	2	1	3

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap Indikator Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berperan sebagai pendukung dalam memberikan rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

a) Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2023

Perkembangan capaian kinerja tahun 2020 s.d. 2023 pada tabel diatas menunjukkan trend positif atas tercapainya target kinerja setiap tahun. Capaian tahun 2021 hingga tahun 2023 secara konstan meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, hal ini disebabkan oleh:

- Terbitnya penilaian Ketahanan Energi Indonesia pada tahun 2021
- Tersusunnya R-Perpres CPE yang dilengkapi dengan rekomendasi estimasi kebutuhan biaya pada tahun 2022.

Adapun capaian tahun 2023 yang melampaui target dipengaruhi oleh tindak lanjut atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM agar laporan atau nota dinas yang disampaikan kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyatakan rekomendasi. Untuk itu terdapat 3 Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional pada tahun 2023, antara lain:

- a. Laporan hasil penilaian ketahanan energi Indonesia dan Rekomendasi (Nota dinas Sekjen DEN kepada Menteri ESDM nomor 403/EK.03/SJD/2023 tanggal 28 Desember 2023).
- b. Laporan identifikasi penyediaan dan kebutuhan energi tahun 2023 (Surat Sekjen DEN kepada Menteri – Anggota Unsur Pemerintah Dewan Energi Nasional & Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional nomor B-2178/MG.03/SJD/2023 tanggal 29 Desember 2023).
- c. Laporan Pelaksanaan Identifikasi Potensi Penyimpanan Cadangan Penyangga Energi dan Jenis Minyak Bumi sesuai spesifikasi kilang (Nota Dinas Sekjen DEN kepada Menteri ESDM nomor 19/MG.01/SJD/2023 tanggal 3 Maret 2023)

b) Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1) Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia

Kondisi ketahanan energi bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, dinamika kondisi ketahanan energi tersebut perlu dilakukan pemantauan/penilaian secara berkala. Tujuan penilaian ini akan menjadi masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis energi dan/atau darurat energi. Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 meliputi:

- 2) Rapat koordinasi pembahasan penilaian Ketahanan Energi Indonesia
- 3) Penyusunan pedoman teknis penilaian Ketahanan Energi Indonesia
- 4) Pembahasan materi Ketahanan Energi dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional

Hasil akhir penilaian berupa agregasi total scoring indikator dikalikan dengan bobotnya sebagai berikut:

Sangat Tahan	$8 \leq n \leq 10$
Tahan	$6 \leq n < 8$
Kurang Tahan	$4 \leq n < 6$
Rentan	$2 \leq n < 4$
Sangat Rentan	$n < 2$

Hasil Penilaian Ketahanan Energi Indonesia (KEI) Tahun Anggaran 2023 dengan basis data tahun 2022 dalam kondisi **TAHAN**. Namun terdapat beberapa indikator yang masih dalam kondisi kurang tahan dan perlu perhatian lebih. Berikut rincian indikator dan penilaiannya:

ASPEK (BOBOT)	INDIKATOR (BOBOT)	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	NILAI KEI
KETERSEDIAAN (32,8%)	A.1. CADANGAN DAN PRODUKTIVITAS ENERGI (27%)	7,51	6,33	6,64
	A.2. IMPOR ENERGI (23%)	3,89		
	A.3. CADANGAN ENERGI NASIONAL (24%)	6,23		
	A.4. KOMITMEN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (26%)	7,29		
KEMAMPUAN AKSES (26,8%)	B.1. PENYEDIAAN DAN LAYANAN LISTRIK (35%)	9,55	7,19	
	B.2. PENYEDIAAN DAN LAYANAN BBM (33%)	6,38		
	B.3. PENYEDIAAN DAN LAYANAN GAS BUMI DAN LPG (32%)	5,36		
KETERJANGKAUAN HARGA (22,4%)	C.1. DISPARITAS HARGA ENERGI (33%)	4,25	6,79	
	C.2. BIAYA PENGELUARAN ENERGI TERHADAP PENDAPATAN (38%)	8,24		
	C.3. SUBSIDI ENERGI (29%)	7,78		
RAMAH LINGKUNGAN (18,5%)	D.1. PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI (25%)	6,59	6,26	
	D.2. INTENSITAS ENERGI (25%)	5,51		
	D.3. PENURUNAN EMISI KARBON SEKTOR ENERGI (25%)	6,52		
	D.4. CAPAIAN DIVERSIFIKASI KE ENERGI BERSIH (25%)	6,43		

Hasil penilaian ketahanan energi digunakan untuk merumuskan rekomendasi ketahanan energi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam peningkatan ketahanan energi, yaitu: (a) Impor energi (minyak bumi, BBM dan LPG) masih tinggi; (b) Produksi minyak bumi menurun, sedangkan konsumsi BBM terus meningkat; (c) Kapasitas kilang belum memenuhi untuk konsumsi BBM dan LPG dalam negeri; (d) Disparitas harga energi yang tinggi berdampak pada kenaikan subsidi. Dari beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian, rekomendasi untuk peningkatan ketahanan energi sebagai berikut:

a) Peningkatan Kapasitas Kilang Minyak

- 1) Dukungan dari stakeholders terkait untuk mendapatkan sumber pendanaan proyek melalui financing ataupun fasilitasi dalam mendapatkan partner strategis pembangunan kilang;
- 2) Menggunakan secara optimal sumber daya energi fosil dalam negeri dan secara bertahap untuk diversifikasi ke energi baru terbarukan;
- 3) Produk kilang didesain lebih rendah emisi dan terdapat unit pengolahan berbasis energi hijau, serta jaminan kontinuitas feedstock kilang.

b) Peningkatan Produksi Minyak Bumi

- 1) Mendorong peningkatan produksi minyak bumi dengan penerapan strategi optimalisasi produksi lapangan eksisting, akselerasi kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR), eksplorasi untuk penemuan cadangan baru, dan disertai dengan dukungan regulasi dan insentif untuk peningkatan iklim investasi hulu migas;
- 2) Terus mendorong peningkatan akuisisi lapangan migas potensial di luar negeri melalui negosiasi teknis yang saling menguntungkan, melalui pendekatan G to G dan B to B, dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri serta kementerian terkait.

c) Substitusi LPG melalui Pemanfaatan Gas Bumi

- 1) Mendorong substitusi LPG di sektor komersial pada daerah-daerah jauh dari sumber gas melalui pemanfaatan LNG yang bersumber dari dalam negeri;
- 2) Mendorong pengembangan LNG dan CNG dengan perbaikan rantai pasok melalui dukungan infrastruktur terminal LNG dekat dengan konsumen dan pemanfaatan fasilitas bersama oleh Badan Usaha untuk keterjangkaun harga di konsumen.

d) Percepatan Pemanfaatan Kendaraan Listrik

Mendorong pemanfaatan kendaraan listrik melalui penciptaan ekosistem kendaraan listrik mulai dari hulu ke hilir.

e) Mitigasi Disparitas Harga Energi

Mengurangi subsidi secara bertahap, serta penerapan subsidi tepat sasaran bersamaan dengan penerapan harga jual keekonomian yang berkeadilan.

Selain itu, sehubungan dengan penilaian ketahanan energi, Bappenas akan memasukkan indeks ketahanan energi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menggunakan hasil penilaian ketahanan energi yang dilakukan oleh DEN. Diperlukan proyeksi indeks ketahanan energi untuk jangka menengah dan panjang hingga tahun 2045. Serta diperlukan pedoman teknis penilaian ketahanan energi yang memuat antara lain: definisi indikator, metodologi, teknis perhitungan, sumber data, dan lain-lain.

1) Identifikasi Kondisi Krisis Dan Darurat Energi

Laporan perkembangan identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi tahun 2023 berdasarkan koordinasi dengan perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, dan BPH Migas, sebagai berikut:

- Identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi, untuk tenaga listrik dilakukan pada sistem ketenagalistrikan, untuk BBM dan LPG sementara dilakukan pada regional pemasaran PT Pertamina, untuk gas bumi dilakukan pada beberapa daerah. Sementara itu, penetapan wilayah distribusi BBM, LPG, dan Gas Bumi sedang disusun oleh Ditjen Migas.
- Identifikasi terhadap 24 sistem ketenagalistrikan, tidak terindikasi sistem yang mengalami kondisi krisis listrik dan/atau darurat listrik sesuai kriteria dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Perpres No 41/2016. Namun demikian, pada Tahun 2023 beberapa sistem mengalami beberapa kali kondisi siaga atau defisit yaitu Sistem Tarakan, Sistem Lombok, Sistem Batam Bintan dan Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Seiring dengan upaya peningkatan kehandalan sistem, kondisi ke-4 sistem sampai dengan awal Desember 2023, sudah berangsur membaik.

- Ketahanan stok berdasarkan cadangan operasional BBM yang dikelola oleh PT Pertamina, secara nasional per jenis BBM yaitu jenis Bensin Pertalite sebesar 19 hari, Bensin Pertamax sebesar 38 hari, Minyak Solar sebesar 14 hari, dan Avtur sebesar 29 hari. Sedangkan cadangan operasional BBM di tiap regional untuk jenis BBM jenis Bensin Pertalite berkisar di atas 6 hari dan Minyak Solar berkisar di atas 5 hari (status 9 Desember 2023). Ketahanan stok BBM Regional tersebut dihitung berdasarkan ketahanan stok di Terminal BBM dan Floating Storage (proses discharge kapal) serta belum termasuk stok di SPBU. Sesuai hasil identifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan cadangan operasional di berbagai regional dalam kondisi cukup dengan ketahanan stok yang bervariasi.
- Identifikasi kondisi penyediaan gas bumi sesuai dengan ketersediaan infrastrukturnya (status Juni 2023):
 - Secara umum, realisasi pemanfaatan gas bumi telah melebihi kontrak pada seluruh wilayah di Indonesia untuk sektor pengguna pupuk, industri, listrik, dan lain-lain, kecuali pada Wilayah Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa mulai terlihatnya kesiapan pengguna gas bumi domestik dengan kemampuannya untuk menyerap 100% kontrak yang disiapkan oleh Pemerintah.

- Alokasi gas bumi untuk sektor transportasi (SPBG) dan jaringan gas kota mencukupi, namun demand masih terbatas, dengan porsi penyerapan di bawah 5 persen dari total sektor pengguna, dengan realisasi sebagai berikut:
 - Penyediaan gas bumi untuk SPBG didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta (470 ribu MMBTU), Jawa Barat (88 ribu MMBTU) dan Jawa Timur (9,6 ribu MMBTU).
 - Wilayah dengan penyediaan gas kota terbesar antara lain Provinsi Jawa Timur (425 ribu MMBTU), Sumatera Selatan (387 ribu MMBTU), Jawa Barat (336 ribu MMBTU), Kalimantan Timur (157 ribu MMBTU), dan Sumatera Utara (127 ribu MMBTU).

2) Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)

Sesuai dengan laporan pelaksanaan identifikasi potensi penyimpanan CPE dan jenis minyak bumi sesuai dengan spesifikasi kilang, beberapa pokok penting yang dihasilkan, sebagai berikut:

- R-Perpres CPE saat ini dalam tahap finalisasi harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan diharapkan tahun ini dapat segera ditetapkan menjadi Perpres. Oleh sebab itu, perlu penyiapan tindak lanjut terkait pengaturan dan pengelolaan CPE, antara lain CPE jenis minyak bumi yang dicadangkan sesuai dengan spesifikasi kilang serta potensi lokasi penyimpanan CPE.
- Pada hulu migas, terdapat tangki idle dengan total kapasitas sebesar 3,5 juta barel, dimana 1,3 juta barel (2 tangki) di Dumai yang dioperasikan oleh PT PHR berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan minyak bumi untuk CPE.
- Tangki idle di Dumai tersebut (tangki T-303 dan T-304) berkapasitas masing-masing 651 ribu barel, namun perlu dilakukan maintenance dan penambahan fasilitas backloading apabila digunakan untuk

menerima minyak bumi dari luar. Saat ini, kedua tangki idle tersebut sedang dipersiapkan sebagai fasilitas penyimpanan cadangan operasional untuk kilang Dumai, namun tetap dimungkinkan untuk menyimpan CPE apabila diperlukan.

- Selain tangki minyak bumi, terdapat tangki idle LPG di Tanjung Santan yang dioperasikan oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang mempunyai kapasitas sebesar 6,7 ribu MT yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan LPG untuk CPE, namun diperlukan inspeksi dan assessment lebih lanjut.
- Saat ini, secara teknis belum tersedia tangki future idle karena berpotensi digunakan untuk mengantisipasi target massive aggressive peningkatan produksi migas ke depan.
- Minyak bumi yang diperlukan untuk memasok tiap kilang memiliki klasifikasi yang bervariasi. Saat ini, minyak bumi yang dominan adalah jenis light, medium dan heavy.
- Total kapasitas tangki penyimpanan minyak bumi dan produk kilang yang dioperasikan PT KPI di kilang sebesar 31,33 juta barel, dimana kapasitas tangka BBM sebesar 10,59 juta barel, intermedia sebesar 5,31 juta barel dan minyak bumi sebesar 15,43 juta barel.
- Kapasitas fasilitas penyimpanan eksisting minyak bumi di Kilang Dumai sebesar 1,8 juta barel dan direncanakan terdapat penambahan kapasitas melalui pengembangan tangki sebesar 650 ribu barel yang akan beroperasi pada tahun 2026.
- Dalam Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa salah satu persyaratan umum izin usaha niaga minyak dan gas bumi adalah kesanggupan Badan Usaha untuk menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan CPE.

Beberapa rekomendasi untuk mendukung penyediaan CPE sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penyiapan infrastruktur penyimpanan CPE serta optimalisasi aset BMN agar fasilitas penyimpanan idle dapat segera dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan CPE.
- 2) Perlu segera dilakukan assessment kondisi tangki idle, kebutuhan revitalisasi yang diperlukan serta skenario pemanfaatan aset hulu ke hilir untuk infrastruktur CPE. Dalam hal ini, diharapkan SKK Migas dan/atau Pertamina dapat mendukung pelaksanaan penilaian perkiraan kebutuhan biaya yang dibutuhkan.
- 3) Diharapkan fasilitas penyimpanan hulu migas yang idle, khususnya yang terletak di Terminal Minyak Bumi Dumai dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan CPE jenis minyak bumi.

A. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi - Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah melakukan penilaian ketahanan energi nasional yang mencakup lintas sektor secara rutin semenjak tahun 2014.

Adapun penilaian ketahanan energi yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi peningkatan ketahanan energi nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Lebih lanjut, dalam rangka menciptakan keselarasan dalam penilaian ketahanan energi, saat ini tengah disusun peraturan/ regulasi tentang penilaian ketahanan energi nasional, sehingga terdapat indikator/ cara penilaian yang baku.

1) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap pencapaian target indeks kepuasan layanan sektor ESDM, antara lain:

- a) Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN.
- b) Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi.


Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif yang Optimal Setjen DEN	3,07	3,45	3,07	3,44	3,08	3,19	3,09	3,24

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap Indikator Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berperan utama dalam memberikan nilai Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif yang Optimal Setjen DEN.

Survei Kepuasan Layanan dilakukan secara mandiri pada Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan dan perwakilan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017.

A. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2023



Perkembangan capaian kinerja tahun 2020 s.d. 2023 pada tabel diatas menunjukkan target kinerja yang ditetapkan dapat dilampaui setiap tahunnya.

Capaian tahun 2020 terlihat masih paling baik bila dibandingkan dengan tahun 2021 hingga tahun 2023. Faktor utama penyebab penurunan penilaian adalah jumlah responden yang meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Pelaksanaan penilaian layanan menggunakan kuesioner digital (google form) dalam tautan <https://bit.ly/LayananDEN> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.


Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada pertengahan tahun 2023. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya masuk dalam database google form. Dengan cara ini penerima


layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) yaitu 8 orang Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan serta Anggota Wakil Tetap Dewan Energi Nasional dari Pemerintah termasuk pejabat dan/ atau staf dari Kementerian/ Lembaga Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah. Sehingga jumlah populasi sebanyak 30 orang dengan jumlah sampel minimum sebanyak 28 orang.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,29	3,36	3,29	4,00	3,29	3,36	3,36	3,36	3,32
Kategori	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
IKM Unit Layanan	3,30 (Baik)								





Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan, jangka waktu & produk mendapatkan nilai terendah yaitu 3,29.
2. unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif/ biaya dengan capaian sebesar 4. Sedangkan prosedur, kompetensi, perilaku dan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3.36
3. Indeks berada di kuadran I yang artinya Keptingan tinggi dan kinerja tinggi sehingga perlu dipertahankan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Kompetensi staf sekretariat Setjen harus terus ditingkatkan melalui kursus, training dan pendidikan lanjut.

- Untuk surat undangan agar diperbaiki, kadang menerima undangan secara mendadak, perubahan jadwal/tempat, materi dishare sebelum kegiatan dimulai
- cukup bagus, sangat terkesan respon cepat terkait permintaan alokasi waktu pimpinan.
- Setjen dalam pelaksanaan tugas sangat baik dn profesional. Perlu peningkatan anggarannya utk peningkatan pengetahuan dn teknologi
- Kerja sama berjalan baik. Namun, diperlukan lebih sering update dengan para anggota DEN khususnya dari unsur Kementerian

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan prioritas dari Anggota Dewan Energi Nasional, penjadwalan kegiatan akan ditingkatkan Kembali sebagai bentuk komitmen pelayanan
- b. Peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- c. Peningkatan alokasi anggaran menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik

dengan nilai SKM sebesar 3,30 (capaian sementara) dengan skala 4,0. Nilai SKM Dukungan Teknis dan Administratif yang optimal Setjen DEN menunjukkan fluktuatif setiap tahunnya.

- b. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, jangka waktu & produk.
- c. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tariff dengan nilai sebesar 4. Kemudian unsur layanan tertinggi berikutnya adalah prosedur, kompetensi, perilaku dan pengaduan dengan nilai 3,36 akan diupayakan peningkatannya pada tahun mendatang.


Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3,07	3,59	3,07	3,59	3,08	3,60	3,09	3,55

Selain nilai Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif yang Optimal Setjen DEN, Sekretariat Jenderal Dewan juga memberikan layanan perencanaan energi kepada 38 Provinsi di Indonesia khususnya Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi dan Pembinaan Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi.

Survei Kepuasan Layanan dilakukan secara mandiri pada 38 Pemerintah Provinsi / Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017.

A. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2023



Konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2022 pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Namun di tahun 2023 mengalami penurunan yang disebabkan oleh perbedaan jumlah responden dengan tahun – tahun sebelumnya.

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan layanan perencanaan energi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional melayangkan surat nomor 1294.Und/EK.03/SJKS/2023 tanggal 13 Desember 2023 hal Permohonan untuk pengisian kuesioner kepuasan layanan pendampingan dan konsultasi RUED kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di 38 Provinsi di Indonesia.


Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada menjelang akhir tahun 2023. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya masuk dalam database google form. Dengan cara ini penerima layanan

aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM		3,43		3,14	3,93	3,36	3,5	3,71	3,5	3,79
per unsur			3,43			👎👎	00👎		👎	
Kategori		BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
IKM	Unit	3,55 (Sangat Baik)								





Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,14. Selanjutnya produk mendapat nilai 3,36 adalah nilai terendah kedua. Begitu pula dengan persyaratan dan prosedur dengan nilai sebesar 3,43.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,93 serta sarpras dan perilaku mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,79 dan 3,71.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya sinergi antara pusat dan daerah untuk mengakselerasi implementasi Perda RUED. (Bali)
2. Pelayanan Sudah baik, publikasi data lebih diperbanyak (Sulawesi Selatan)
3. Diharapkan RUED yg ada dapat diimplementasikan di setiap provinsi dan tetap dikawal oleh DEN (Kepulauan Riau)
4. Diharapkan ke depan bisa lebih baik tepat sasaran dan tepat waktu (Sulawesi Selatan)
5. Pertahankan kinerja pelayanan yang sangat baik (Kalimantan Utara)
6. Tingkatkan lagi pelayanannya (Kepulauan Riau)
7. RUEN segera difinalkan untuk selanjutnya menjadi acuan bagi Daerah untuk penyusunan RUED (Kalimantan Selatan)
8. Mohon diberikan informasi yang lengkap tentang peran konsultasi RUED (Kalimantan Selatan)
9. Pelayanan konsultasi RUED yang diberikan DEN sudah sangat baik, mohon dapat dipertahankan (Jawa Tengah)
10. Manfaat konsultasi RUED Provinsi yang dilakukan dengan Setjen DEN terhadap penyusunan dan implementasi RUED Provinsi sudah sangat dirasakan, pendampingan lanjutan baik dalam hal teknis dan pedoman lainnya akan sangat membantu daerah dalam penyusunan dokumen dan implementasi RUED. (Jawa Tengah)
11. Kami berharap semoga pengawalan implelementasi RUED oleh DEN bisa lebih intensif (DI Yogyakarta)
12. Pelayanan sudah sangat baik (Lampung)
13. Pertahankan pelayanan yang sudah baik (Kepulauan Riau)

14. Bisa ditambahkan pelatihan secara online utk penyusunan RUED (Sumatera Selatan)

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

2) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang berkualitas

Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi antara lain RUED

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Rumusan Rekomendasi (4 rekomendasi + 3 RUED)	1	2	7	7	9	9	7	7

Indikator kinerja rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan arahan Pimpinan ditambahkan nomenklatur antara lain RUED. Untuk itu, sejak tahun 2021 target dalam indikator kinerja ini terdiri atas 2 output yaitu rumusan rekomendasi kebijakan energi yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta rekomendasi pendampingan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.

A. Perkembangan Capaian Kinerja

Jumlah output pada target & capaian kinerja tahun 2021 hingga tahun 2023 meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini merupakan penyesuaian atas penambahan nomenklatur IKU antara lain RUED.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 9 output yang terdiri atas:

a) 5 rumusan rekomendasi:

- Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis K/L (KP2EN, penyusunan pedoman RUEN & RUED).
- Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor (battery KBLBB)
- Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi
- Pembaharuan KEN

b) 4 pendampingan penyusunan Perda RUED:

- 1) Masukan dan Saran Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 2) Masukan dan Saran Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku
- 3) Masukan dan Saran Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara
- 4) Masukan dan Saran Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Banten

Perlu justifikasi kenaikan dari 7 menjadi 9 kemudian turun menjadi 7

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Dalam mencapai target kinerja telah dilaksanakan kegiatan perumusan rekomendasi, antara lain meliputi:

1) Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor

- Progress Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Kebijakan Energi Nasional dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun apabila dipandang perlu sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Energi Nasional. Tahun 2023 Dewan Energi Nasional telah melakukan pembaruan Kebijakan Energi Nasional dengan melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, Kementerian/Lembaga, Tim Gugus Tugas Kementerian ESDM, asosiasi, badan usaha, dan perguruan tinggi. Pelaksanaan rapat kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN) meliputi:

1. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional,
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, dan
3. Penyusunan draft Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional

Saat ini progres pembaruan Kebijakan Energi Nasional telah selesai pembahasan tahap Rapat Panitia Antar Kementerian yang telah disepakati oleh 12 Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan berita acara. Selanjutnya telah dilaksanakan rapat pleno harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Desember 2023. Adapun tahapan penyusunan pembaruan KEN sebagai berikut:

TAHAPAN PENYUSUNAN PEMBARUAN KEN TA 2022024				
PENYIAPAN BAHAN AGENDA SETTING	PENYIAPAN NASKAH AKADEMIS	PERANCANGAN & PERUMUSAN RPP KEN	FINALISASI PAK, KONSULTASI DPR, DAN HARMONISASI	FINALISASI HARMONISASI DPR & PENETAPAN RPP KEN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan evaluasi pemodelan sosio-ekonomi energi-lingkungan 2. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi konsumsi energi final 3. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi penyediaan energi primer 4. Pandangan umum pokok bahasan PP KEN (Rapat Anggota DEN) 5. Sidang Anggota ke-3 DEN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan evaluasi substansi isu strategis dan revisi Naskah Akademis 2. FGD koordinasi lintas sektor dan stakeholder: Daftar Inventarisasi Masalah revisi PP KEN 3. Rapat RPP KEN oleh DEN 4. Sidang Anggota DEN (29 November 2022) 5. Rapat Kerja DPR (13 Desember 2022) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusunan DEN & K/L terkait sesuai Kepmen ESDM Nomor 85, K/EK. 01/MEM/2023 2. Penjaringan masukan pasal-pasal perubahan 3. Perancangan draft revisi PP KEN 4. Konsultasi uji publik dengan akademisi, asosiasi energi & BUMN *) 5. Merumuskan Naskah Akademis RPP KEN 6. Perumusan rancangan PP KEN (kesepakatan Tim 7 Agustus 2023) 7. Sidang Anggota DEN (30 Agustus 2023) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan PAK sesuai Kepmen ESDM Nomor 951.K/HK.02/SJN.H/2 023 2. Penyelesaian pembahasan PAK 3. FGD Konsultasi Pendalaman RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI 4. Harmonisasi tahap pleno oleh Kemenkumham 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Anggota: progress RPP KEN 2. Harmonisasi oleh Kemenkumham 3. Sidang Paripurna: arahan Ketua DEN 4. FGD Pembahasan RPP KEN dengan DPR RI 5. Rapat Kerja DPR RI: Penyampaian RPP KEN 6. Pembahasan Panja RPP KEN Komisi VII DPR RI 7. Persetujuan DPR RI ke Presiden RI 8. Penetapan PP KEN baru
JANUARI-JULI 2022	AGUSTUS-DESEMBER 2022	JANUARI-SEPTEMBER 2023	OKTOBER-DESEMBER 2023	JANUARI-SELESAI 2024
*) Konsultasi uji publik dilaksanakan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • 10 universitas, antara lain: ITB, UI, UGM, Undip, Unair, UPN Veteran • 18 asosiasi energi, antara lain: MKI, IESR, IAGI, • 4 BUMN energi, antara lain: Pertamina, PLN, PT BA, IBC 		Kegiatan telah dilaksanakan		

tahap selanjutnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional akan memasuki tahap harmonisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu dilakukan pembahasan Panja Komisi VII DPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pada Pasal 11 ayat 2, Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

- Draft Transisi Energi menuju NZE tahun 2060 atau lebih cepat
- Dewan Energi Nasional telah melakukan Pembaruan Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan badan usaha terkait. Pembaruan tersebut meliputi penyelarasan asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dalam pemodelan transisi energi. Asumsi pertumbuhan ekonomi telah diselaraskan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam rancangan final RPJPN 2024-2045 sebesar rata-rata 6% - 7% dalam periode 2023 - 2045. Asumsi pertumbuhan penduduk per tahun hingga tahun 2050 mengikuti skenario optimis BPS 2020 - 2050, adapun untuk proyeksi


pertumbuhan penduduk 2050-2060 mengikuti rata-rata pertumbuhan penduduk 0,63% per tahun.

Pembaruan Peta Jalan Transisi Menuju NZE 2060 secara garis besar berisi tahapan dekarbonisasi sektor energi. Tingkat emisi sektor energi diproyeksikan mencapai puncaknya di tahun 2035, dan ditargetkan terus menurun hingga 129 juta ton CO₂ di tahun 2060. Tahapan dekarbonisasi tersebut dicapai melalui upaya-upaya mitigasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan akselerasi pemanfaatan potensi EBT untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan energi non-listrik. Di tahun 2060, bauran energi primer EBT diproyeksikan mencapai 70% - 72%, sedangkan bauran EBT di pembangkitan listrik mencapai 85%-87%.
2. Peningkatan elektrifikasi di sektor pengguna energi (industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial) hingga proyeksi konsumsi listrik di tahun 2060 sebesar 5.419 - 6.526 kWh/kapita (termasuk captive power) atau 4.719 - 5.644 kWh/kapita (non-captive power). Program utama pemerintah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi listrik meliputi program kendaraan listrik dan kompor listrik yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM dan LPG secara bertahap.
3. Peningkatan peran gas bumi sebagai bridge fuel, dimana gas bumi dimanfaatkan untuk fuel switching batubara, BBM, dan LPG terutama di sektor industri, pembangkitan tenaga listrik dan rumah tangga. Dalam Peta Jalan Transisi Energi yang disusun, pertumbuhan sambungan jaringan gas rumah tangga (jargas) telah disesuaikan dengan masukan Dirjen Migas dan PT PGN, sekitar 130 - 170 ribu sambungan per tahun. Total sambungan jargas diproyeksikan mencapai 1 -

1,2 juta sambungan di tahun 2025 dan 5,6 - 7,6 juta sambungan di tahun 2060.

4. Pemanfaatan teknologi CCS/CCUS untuk secara signifikan mengurangi emisi CO2 di pembangkitan listrik dan industri. Pemanfaatan CCS/CCUS untuk pembangkitan listrik diperkirakan mulai tahun 2031, sedangkan untuk industri dimulai tahun 2040. Total proyeksi CO2 dari pemanfaatan CCS/CCUS tersebut diproyeksikan masih dibawah total kapasitas storage CO2 dari depleted oil & gas resevoir yang diperkirakan sebesar 4.850 juta ton CO2.
5. Pemanfaatan energi baru (hidrogen, ammonia) yang diproduksi dari gas bumi dan proses elektrolisis dari PLTS, PLTN dan PLTA.



- Komite Pelaksana Program Energi Nuklir

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan sumber energi baru yang handal dan telah terbukti, yang dalam perencanaan bauran energi diproyeksikan memiliki kontribusi mendekati nilai 15 persen dari total energi nasional pada tahun 2060. BRIN

memperkirakan adanya 28 potensi lokasi PLTN yang tersebar pada 28 Provinsi, dengan target pembangunan mencapai kapasitas 46 s.d. 54 GW pada tahun 2060. PLTN pertama, yang diproyeksikan COD pada tahun 2032, akan memiliki kapasitas 250 MW. Sedangkan pada tahap selanjutnya, diproyeksikan penambahan PLTN yang beroperasi pada tiap 8 s.d. 10 tahun. Proyeksi ini menggunakan asumsi bahwa PLTN yang dibangun dan dioperasikan memiliki variasi ukuran kapasitas, mulai dari PLTN dengan kapasitas kecil (menggunakan small modular reactor) dan kapasitas besar (> 1.000 MWe).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, perlu untuk mempertimbangkan sikap dan sudut pandang dunia Internasional terkait penggunaan teknologi dan tenaga nuklir internasional. Untuk itu Pemerintah Indonesia menggunakan aturan main atau pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA) yang merupakan organisasi internasional yang berfungsi sebagai forum antar pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan damai teknologi dan tenaga nuklir.

IAEA menyaratkan adanya komitmen dan bentuk pernyataan Pemerintah untuk menggunakan teknologi dan tenaga nuklir yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan perlindungan (safeguard). Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya melalui inisiasi pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN) sebagai organisasi yang bertujuan dan berfungsi untuk mempersiapkan implementasi teknologi dan tenaga nuklir di Indonesia yang sejalan dengan persyaratan IAEA. Inisiasi tersebut dilakukan dengan pembentukan Tim Persiapan Pembentukan (TPP) NEPIO.

Progres pembentukan KPPEN sampai dengan akhir Desember 2023 dapat disampaikan secara kronologis sebagai berikut:

1. TPP NEPIO telah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir;
2. Kementerian PAN RB, melalui surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Nomor: B/871KT.01/2023 tanggal 4 Agustus 2023 hal Tanggapan Terhadap Rancangan Perpres Tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN), menyampaikan RPerpres tentang KPPEN dapat disempurnakan kembali dengan mempertimbangkan: arahan Presiden untuk perampingan lembaga non struktural dan pengkajian secara holistik; arahan Presiden secara tertulis agar dibentuk KPPEN; dan kajian komprehensif terkait alternatif optimalisasi organisasi/lembaga yang sudah ada;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (SJ DEN) menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN, melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal DEN nomor 391/EK.03/SJD/2023 tanggal 4 Desember 2023 yaitu membentuk organisasi KPPEN dalam bentuk Surat Keputusan Presiden tentang pembentuk tim Percepatan Pembangunan PLTN (TPPP) yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.

- Pengembangan Industri Baterai Kendaraan Listrik Nasional

Salah satu upaya untuk menurunkan emisi CO₂ di sektor energi dalam rangka pemenuhan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim untuk terwujudnya net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, Pemerintah mendorong

percepatan program penggunaan baterai pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Battery Energy Storage System (BESS). Dukungan pemerintah terhadap percepatan program KBLBB telah menetapkan berbagai regulasi terkait, diantaranya:

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan (Perpres KBLBB);

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Inpres KBLBB); dan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Ke depan, kebutuhan baterai diperkirakan akan terus meningkat untuk mencapai target program percepatan tersebut, sehingga diperlukan dukungan pengembangan ekosistem industri baterai nasional melalui pembangunan pabrik baterai dan menciptakan peluang bisnis baru dari hulu ke hilir (mulai dari pertambangan, smelter, dan industri baterai hingga perakitan kendaraan listrik) serta bisnis daur ulang baterai. Dengan program tersebut, selain mendukung transformasi energi menjadi energi bersih, diharapkan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi yang signifikan atas bahan baku industri baterai.

Saat ini, terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendukung industri baterai. Adapun lima perusahaan diantaranya adalah sebagai penyedia bahan baku (antara lain nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran), dan

keempat perusahaan lainnya adalah produsen baterai. Hal ini menjadikan Indonesia turut serta mendukung rantai pasokan baterai mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, hingga daur ulang (Kementerian Perindustrian, 2022).

Namun demikian, teknologi baterai yang dipakai sebagian besar masih tergantung pada pemain global. Hal ini mengingat risiko teknologinya tinggi dan pasar tergantung pada segmen pabrikan kendaraan atau original equipment manufacturer (OEM). Indonesia belum memiliki pengalaman memadai untuk membangun industri baterai sehingga perlu mencari mitra global. Produk paten dari prototipe hasil riset dan inovasi baterai berbagai lembaga riset kemungkinan akan semakin sulit untuk bersaing.

Pengembangan baterai juga akan diarahkan untuk mendukung program pemanfaatan energi terbarukan, yaitu melalui energi surya dan energi angin. Baterai yang termasuk dalam ekosistem energi surya dan angin, demikian juga dengan sel surya, dan inverter diharapkan dapat meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Untuk itu dukungan dalam pengembangannya di dalam negeri sangatlah diperlukan.

Berbagai tantangan yang dihadapi saat ini dalam pengembangan baterai adalah:

- a) Baterai merupakan komponen yang otomatis dipasarkan bersamaan dengan KBLBB, yang sebagian besar KBLBB berasal dari impor;
- b) Pemberlakuan kewajiban produk baterai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna menaikkan daya saing produksi baterai nasional;

- c) PT. IBC Persero (Indonesian Battery Corporation yang terdiri dari MIND-ID, PLN, Pertamina, Antam) yang dibentuk oleh Pemerintah telah menggandeng perusahaan dari Korea Selatan (LG Chem) dan China (CATL) guna mempercepat produksi baterai nasional; dan
- d) Pengembangan baterai nasional berbasis kegiatan riset dan inovasi terkendala pada tahap implementasi industrialisasinya. Sebagai gambaran hasil karya anak bangsa yang tergabung dalam BRIN dan Perguruan Tinggi seperti UGM, ITS, UNS dan lain-lain telah melakukan beberapa kegiatan inovasi kendaraan listrik.

Dengan demikian, harapan hasil riset dan inovasi untuk membangun industri baterai nasional, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 menjadi semakin jauh. Hal ini tentu berpengaruh pada semangat SDM tidak hanya dalam bidang baterai namun juga bidang riset dan inovasi serta bidang lain yang terkait.

Pemanfaatan baterai tidak hanya untuk KBLBB saja, namun dapat dikembangkan juga untuk penyediaan listrik berbasis baterai (BESS). Peluang pengembangan BESS sangat besar untuk mengatasi intermiten seperti PLTS dan PLTB. Pasar BESS diharapkan masih terbuka dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung riset dan inovasi dalam negeri guna dapat diimplementasikan utamanya untuk:

- meningkatkan peranan sumber EBT yang bersifat intermiten untuk mencapai target bauran energi primer nasional;
- elektrifikasi di daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar); dan
- mendukung program dedieselisasi PLTD ke pembangkit listrik berbasis EBT.

Dengan memperhatikan tantangan dan peluang dalam industri dan pasar baterai serta kemampuan pengembangan baterai yang berasal dari kegiatan riset dan inovasi nasional, maka diusulkan rekomendasi kebijakan, sebagai berikut:

- Untuk kebijakan pengembangan ekosistem industri baterai nasional yang diharapkan dapat terbentuk pasar bebas terkendali dengan kondisi, yaitu:
 1. Hasil riset dan inovasi nasional berupa prototipe dimanfaatkan industri dan dipabrikasi untuk mendukung percepatan penggunaan KBLBB di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 2. Industri berinovasi dan memproduksi baterai untuk mengisi peluang pasar KBLBB instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Untuk kebijakan menciptakan peluang bisnis baru dari hulu ke hilir perlu pembangunan industri yang dapat mengakomodasi hasil dari kegiatan riset dan inovasi dan diberikan ceruk pemanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan BESS.

Untuk itu diperlukan kebijakan yang bersifat protektif untuk memenuhi pasar bebas terkendali, yaitu memenuhi kebutuhan baterai pada KBLBB milik Pemerintah. Selain itu diperlukan kebijakan yang bersifat protektif untuk melindungi industri BESS dalam negeri dari persaingan produk BESS yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia secara masif.

Kebijakan tersebut akan memberikan angin segar bagi para periset dan inovator bahwa hasil karyanya dalam tahap awal industri mendapatkan proteksi yang memadai sebelum nantinya bersaing bebas dengan produk impor baterai KBLBB dan BESS.

- 2) Rekomendasi Pendampingan Penyusunan RUED

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

1. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor
2. Rumusan Rekomendasi Pendampingan Penyusunan Perda RUED

Rumusan Perencanaan Energi yang bersifat Lintas Sektoral

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Buku Outlook Energi Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1

A. Perkembangan Capaian Kinerja

Outlook Energi Indonesia merupakan potret energi Indonesia yang meliputi kondisi energi saat ini dan proyeksi energi di masa mendatang, sehingga buku Outlook Energi Indonesia disusun dan diluncurkan setiap tahunnya oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Target dan capaian kinerja terlihat stabil dari tahun 2020 hingga tahun 2023, adapun sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan bagi para pihak yang membutuhkan, buku Outlook Energi Indonesia disusun juga dengan Bahasa Inggris.

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Buku Outlook Energi Indonesia 2023 disusun bersama sama Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) dan Tim Penyusun di Setjen DEN serta dibantu oleh tenaga ahli. Dalam


penyusunan Outlook Energi Indonesia juga melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM antara lain Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terutama terkait dengan pengumpulan data saat ini dan data perencanaan.

Pada Outlook Energi 2023, dilakukan proyeksi permintaan dan penyediaan energi 10 tahun ke depan dengan 2 (dua) skenario yaitu Hymne yang menggambarkan skenario Business as Usual (BaU) dengan penerapan kebijakan existing dan skenario Mars yang diasumsikan akan menerapkan kebijakan kebijakan menuju negara maju 2045 dan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Selanjutnya hasil proyeksi kedua skenario akan dibandingkan dengan hasil proyeksi dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Selain itu pada publikasi tahun 2023, Outlook Energi Indonesia menyajikan hasil proyeksi berdasarkan 7 region yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.


Adapun secara ringkas hasil proyeksi Outlook Energi Indonesia tahun 2023:

a. Energi Final per Jenis Energi




Hingga tahun 2033 BBM masih mendominasi permintaan energi final (42% - 44%)

b. Energi Final per Region



Konsumsi energi final terbesar masih terdapat di Jawa-Bali ± 50%, diikuti Sumatera dan Kalimantan

c. Bauran Energi Baru Terbarukan



Bauran energi primer EBT tahun 2025 hanya mencapai 17% (Hymne) dan 20 % (Mars), keduanya berada di bawah target RUEN

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Jumlah Penyiapan Persidangan DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Penyiapan Persidangan DEN (SA +SP)	8	10	8	14	8	8	8	8

Regulasi Penyelenggaran Persidangan merujuk pada PerPres 26/2008 tentang Dewan Energi Nasional, pasal 19 bahwasanya:

- a) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- b) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

Sesuai Permen ESDM No 37 tahun 2021 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DEN, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional dan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan (Humas), serta memfasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Dengan demikian, ruang lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam menyiapkan bahan Sidang Anggota dan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.

A. Perkembangan Capaian Kinerja

Perlu penjelasan tahun 2020 target 8 capaian 10, tahun 2021 target 8 capaian 14, tahun 2022 target 8 capaian 8, tahun 2023 target 8 capaian 8

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

a. Sidang Anggota ke-1 (6 Januari 2023)

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2023 diselenggarakan hybrid konferensi video dan offline di Kementerian ESDM pada tanggal 6 Januari 2023 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri Mawaleda, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Riset Dan Inovasi Nasional. Sidang Anggota ke 1 tahun 2023 dengan pembahasan: Skenario Peta Jalan Transisi Energi.




b. Sidang Anggota ke-2 (28 April 2023)

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2023 diselenggarakan melalui konferensi video pada tanggal 28 April 2023 dipimpin oleh As Natio Lasman atas disposisi Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri Mawaleda, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sidang Anggota Tahun 2023 dengan pembahasan:

1. Progres Pembaruan KEN
2. Progres NEPIO (Komite Pelaksana Program Energi nuklir/KP2EN)
3. Lain lain:
 - a) Pengawasan Bauran Energi Primer
 - b) Kerjasama Luar Negeri DEN
 - c) Evaluasi Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2022
 - d) Progres RUED dan Realisasi Capaian Bauran Energi Provinsi
 - e) Transisi Energi
 - f) Nerca Energi
 - g) Isu Aktual



c. Sidang Anggota ke-3 (30 Agustus 2023)

Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2023 diselenggarakan melalui konferensi video pada tanggal 30 Agustus 2023 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri Mawaleda, Satya Widya Yudha, Herman Danel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sidang Anggota ke 3 tahun 2023 dengan pembahasan:

1. Perpres Cadangan Penyangga Energi (CPE)
2. Progres Kriteria Ketahanan Energi
3. Lain lain:
 - a) Pengembangan Panas bumi
 - b) Progres Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2022
 - c) Progres KPPEN/NEPIO

d) Usulan Sidang Paripurna DEN



d. Sidang Anggota ke-4,5,6 (12 Desember 2023)

Sidang Anggota 4, 5, 6 tahun 2023 merupakan Sidang Anggota yang disekaliguskan dalam hari yang sama.

Hadir dalam Sidang Anggota DEN tersebut Anggota DEN dari Pemerintah yaitu perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri Mawaleda, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman dan Yusra Khan.

a) Sidang Anggota ke-4 dengan pembahasan:


1. Progress Renstra DEN 2021 – 2025
2. Progress NEPIO/ KP2EN untuk persiapan Pembangunan PLTN di Indonesia tahun 2032

b) Sidang Anggota ke-5 dengan pembahasan:

1. Rekomendasi transisi energi menuju NZE 2060
2. Lain lain

c) Sidang Anggota ke-6, dengan pembahasan:

1. Progress SISANTER
2. Penyusunan peta jalan pengembangan keenergian dan keemisian
3. Usulan tema dan bahasan Sidang Paripurna DEN



C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan Persidangan Dewan Energi Nasional sesuai ketentuan yaitu 6 kali Sidang Anggota dan 2 kali Sidang Paripurna atau apabila sewaktu waktu diperlukan.

Capaian tahun 2023 pelaksanaan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk pelaksanaan Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia masih belum dapat terealisasi.

Berdasarkan Permen ESDM No 37 tahun 2021 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DEN, ruang lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berupa penyiapan bahan Sidang Anggota dan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.

Untuk itu, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tetap menyiapkan bahan Sidang Paripurna serta menyampaikan tema pembahasan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat diusulkan pelaksanaan Sidang Paripurna.

Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100

A. Perkembangan Capaian Kinerja

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

3) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional	1	1	1	1	1	1	1	2

A. Perkembangan Capaian Kinerja

Sebagaimana diamanatkan dalam KEN dan RUEN, untuk menjaga keseimbangan ekonomi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka prioritas pengembangan energi nasional harus didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan

pemanfaatan gas bumi dan energi baru serta menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan energi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, maka Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KEN, RUEN dan RUED.

Adapun dasar hukum pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral diantaranya tertuang dalam:

- a. Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- b. Pasal 5 Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menyebutkan bahwa:
 1. DEN melakukan pengawasan pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor;
 2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait;
 3. Hasil pengawasan dibahas dalam Sidang Anggota DEN dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN.
 4. DEN memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Salah satu target pengawasan terhadap pelaksanaan KEN dan RUEN dalam hal ini adalah pencapaian sasaran bauran energi primer nasional yang optimal yaitu:

1. pada tahun 2025 peran EBT paling sedikit 23%, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25%, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%;
3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%;
4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22%. dan pada tahun 2050 minimal 24%.

Untuk itu, DEN melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi nasional baik primer maupun final untuk melihat perkembangan pencapaian bauran energi primer, mengidentifikasi isu strategis, hambatan, tantangan dan peluang pengembangan energi, menentukan fokus/ prioritas pengembangan energi, selain itu juga untuk meninjau kebijakan pengelolaan energi dan merumuskan rekomendasi untuk percepatan pencapaian target bauran energi nasional. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan secara berkala setiap semester atau dua kali dalam setahun.

Pada tahun 2023, DEN melakukan koordinasi bersama unit-unit teknis terkait di Kementerian ESDM serta pihak lain terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi nasional pada Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target bauran energi nasional yang optimum.


1) Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022

Pada tahun 2022, tercatat total penyediaan energi nasional tercapai sebesar 246,4 MTOE, yang terdiri atas minyak bumi sebesar 77,3 MTOE (31,40%), gas bumi sebesar 34,3 MTOE (13,92%), batubara sebesar 104,4 MTOE (42,38%) dan EBT sebesar 30,3 MTOE (12,30%).

Tabel xx. Target dan Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022

ENERGI PRIMER	TARGET 2022		CAPAIAN 2022	
	MTOE	%	MTOE	%
EBT	51,32	15,69%	30,31	12,30%
Minyak Bumi	89,22	27,27%	77,35	31,40%
Batubara	112,88	34,50%	104,40	42,38%
Gas Bumi	73,72	22,53%	34,30	13,92%
Total	327,14	100%	246,36	100%

Dalam kurun 5 tahun terakhir (2018 – 2022), penyediaan energi primer nasional ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 7% per tahun atau mencapai 327,1 MTOE pada tahun 2022. Sementara itu, realisasi penyediaan energi primer hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,7% per tahun sampai dengan tahun 2022. Gambar xx menunjukkan perkembangan pencapaian bauran energi nasional dalam lima tahun terakhir.



Gambar xx. Target dan Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2018 - 2022

Adapun konsumsi energi final (sektoral) pada tahun 2022 didominasi oleh sektor industri yang mencapai 45%, diikuti oleh sektor transportasi sebesar 37%, sektor rumah tangga sebesar 13%, sektor komersial sebesar 4% dan sektor lainnya sebesar 1%. Pada tahun 2022, konsumsi energi pada sektor industri tumbuh signifikan mencapai 73% (tidak termasuk penggunaan energi sebagai bahan baku) dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, kenaikan tersebut tetap belum dapat mencapai target konsumsi yang diproyeksikan.

Tabel xx Konsumsi Energi Final Tahun 2022

Jenis Energi	Unit	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor
		Industri	Transportasi	Rumah Tangga	Komersial	Lainnya
Batubara	Ribu Ton	86.587	-	-	-	-
	MTOE	41,89	-	-	-	-
Gas Bumi	MMSCF	584.446	372	2.016	4.297	-
	MTOE	14,70	0,01	0,05	0,11	-

Jenis Energi	Unit	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor
		Industri	Transportasi	Rumah Tangga	Komersial	Lainnya
BBM+BBN	KL	4.973.963	69.969.393	431.507	383.300	1.679.359
	MTOE	4,68	59,97	0,36	0,35	0,00
LPG	Ribu Ton	124	-	8.211	227	-
	MTOE	0,15	-	9,80	0,27	-
Listrik	GWh	113.565	344	116.403	68.891	-
	MTOE	9,75	0,03	9,99	5,91	-
Biomassa Industri	Ribu Ton	1.765	-	-	-	-
	MTOE	0,63	-	-	-	-
Biogas	Ribu m3	-	-	32.521	-	-
	MTOE	-	-	0,03	-	-
Solar Water Heater	Ribu TOE	-	-	-	128	-
	MTOE	-	-	-	0,13	-
Panas Bumi	Thermal GWh	6	-	-	-	-
	MTOE	0,001	-	-	-	-
TOTAL	MTOE	71,79	60,00	20,23	6,77	1,55
	%	45%	37%	13%	4%	1%

2) Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Semester I Tahun 2023

Pada semester I tahun 2023, total capaian pasokan energi primer baru mencapai 35% dari target tahun 2023 atau tercatat sebesar 121,60 MTOE yang terdiri atas EBT sebesar 15,25 MTOE (12,54%), minyak bumi sebesar 38,31 MTOE (31,50%), gas bumi sebesar 20,39 MTOE (16,77%) dan batubara sebesar 47,65 MTOE (39,19%).

Tabel Target dan Capaian Bauran Energi Nasional s.d Semester I
Tahun 2023

ENERGI PRIMER	TARGET 2023		CAPAIAN SEMESTER I 2023	
	MTOE	%	MTOE	%
EBT	62,80	17,87	15,25	12,54
Minyak Bumi	93,93	26,73	38,31	31,50
Batubara	115,17	32,78	47,65	39,19
Gas Bumi	79,45	22,61	20,39	16,77
Total	351,35	100	121,60	100

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Pada tahun 2022, tercatat perkembangan capaian dan tantangan di Sub Sektor EBT, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi serta Batubara antara lain:

a. Sub Sektor EBT

- 1) Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT s.d Desember 2022 adalah sebesar 2.734 MW dengan kenaikan rata-rata sekitar 5% per tahunnya.
- 2) Saat ini, total kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 12.925 MW dengan rincian PLT EBT *on-grid* sebesar 8.680 MW dan PLT EBT *off-grid* 3.877 MW.
- 3) KESDM tengah menyusun regulasi turunan Perpres No.112 Tahun 2022 yakni:
 - a) Permen ESDM terkait Pedoman PJBL untuk PLT Energi Terbarukan;
 - b) Permen ESDM terkait Mekanisme Penugasan Pembelian Tenaga Listrik Hibah dari Menteri kepada PT PLN;

- c) Permen ESDM tentang Harga Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan;
 - d) Kepmen ESDM tentang Peta Jalan NZE 2060 Sektor Energi;
 - e) Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU dan Penetapan PLTU yang dilakukan Percepatan Pengakhiran Waktu Operasi;
- 4) Saat ini revisi Permen ESDM No, 26 Tahun 2021 dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Substansi pokok perubahan Permen tersebut antara lain tidak adanya batasan kapasitas per pelanggan sepanjang masih tersedia kuota pengembangan PLTS Atap, ekspor listrik tidak dihitung sebagai pengurang tagihan, biaya pelanggan golongan tarif industri menjadi tidak ada dan bagi pelanggan eksisting selanjutnya akan mengikuti Permen baru setelah berakhirnya kontrak paling lama 10 tahun.
- 5) Strategi pengembangan panas bumi pada Kawasan TRHS yakni
- (a) Melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian LHK, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kantor Staf Presiden dan Kemendikbudristek;
 - (b) Mengajukan modifikasi batas TRHS dengan menyampaikan dokumen *Boundary Modification* TRHS kepada Duta Besar RI di Paris sebagai wakil tetap Indonesia untuk UNESCO.
- 6) Tantangan:
- a) Pengembangan Bioetanol:
 - 1) Production cost yang tinggi;
 - 2) Belum adanya dukungan insentif untuk menutup disparitas harga bioetanol dengan gasoline;
 - 3) Sumber bahan baku tersebar;

- 4) Sarana dan prasarana yang masih terbatas (blending, penyimpanan dan transportasi);
 - 5) Belum adanya regulasi yang lebih tinggi dari Permen ESDM tentang mandatori yang mengatur peran dan kewajiban para stakeholder di luar lingkup KESDM;
 - 6) Belum adanya integrasi kebijakan sektor hulu – hilir yang menyebabkan bahan baku sulit didapat dengan harga keekonomian yang sesuai karena bersaing dengan komoditi pangan/ekspor serta luas lahan yang cocok untuk tanaman tebu semakin menurun dengan tingkat produktivitas yang stagnan sehingga kontinuitas suplai belum terjamin.
- b) Isu lingkungan dan *sustainable development* belum cukup menjadi pendorong kuat implementasi bioetanol dibandingkan dengan penyediaan BBM yang murah bagi masyarakat.

b. Sub Sektor Ketenagalistrikan

- 1) Capaian bauran energi ketenagalistrikan (berdasarkan produksi listrik) tahun 2022 adalah batubara sebesar 67,21%, gas bumi sebesar 15,96%, BBM (+BBN) sebesar 3,54%, air sebesar 7,35%, panas bumi sebesar 5,48%, dan EBT lain sebesar 0,48%.
- 2) Pengembangan pembangkit sampai dengan tahun 2032 direncanakan total penambahan sebesar 64,3 GW, yang di dalamnya termasuk penambahan 27,3 GW PLTU.
- 3) Pada tahun 2022 implementasi penerapan co-firing biomassa telah dilakukan pada 35 lokasi dengan volume biomassa sebesar 585,66 ribu ton dan memproduksi listrik sebesar 599,32 GWh.

- 4) Tantangan yang dihadapi diantaranya menurunkan pemanfaatan batubara serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber EBT untuk pembangkitan tenaga listrik, melakukan sinergi pengaturan wilus dan perencanaan pembangkit listrik serta infrastruktur jaringan transmisi pada RUPTL yang mempertimbangkan efisiensi, dan melanjutkan program dediselsiasi.

c. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

- 1) Total penjualan BBM tahun 2022 mencapai 481,18 juta barel yang dipenuhi dari produksi nasional sebesar 249,51 juta barel (51,85%), impor BBM sebesar 163,89 juta barel (34,06%) dan campuran FAME sebesar 67,78 juta barel (14,09%). Total produksi BBM nasional sendiri mencapai 261,66 juta barel dengan jumlah BBM yang diekspor sebesar 10,60 juta barel.
- 2) Saat ini optimalisasi produksi migas dilakukan dengan melakukan preventif dengan cara pemeliharaan untuk mengurangi *declining rate* dan melaksanakan pengeboran sumur-sumur migas baru.
- 3) Strategi selanjutnya untuk peningkatan produksi minyak bumi dilakukan melalui:
 - a) Optimalisasi lapangan eksisting, mempertahankan basis produksi melalui kegiatan sumur, kerja ulang dan *on-stream* proyek.
 - b) Mempercepat peningkatan potensi produksi melalui percepatan POD/OPL/OPLL baru.
 - c) Mempercepat peningkatan potensi produksi melalui program EOR.

- d) Mempercepat potensi peningkatan produksi melalui kegiatan pemboran sumur eksplorasi survei seismik (2d/3d) dan pelaksanaan komitmen pasti.
- 4) Pengurangan impor LPG ditempuh dengan beberapa strategi yaitu pengembangan DME dan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga maupun kompor listrik. Terkait DME saat ini, Pemerintah tetap akan menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan pengembangan DME.
 - 5) Hilirisasi gas untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dilakukan melalui pengembangan kebutuhan yang dekat dengan potensi pasokan gas dan infrastruktur gas untuk energi dan bahan baku serta pengembangan infrastruktur secara kontinyu untuk menunjang penyaluran gas bumi.
 - 6) Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatkan produksi serta mengurangi impor migas dan mendorong hilirisasi migas untuk meningkatkan konsumsi domestik.

d. Sub Sektor Batubara

- 1) Dalam 5 tahun terakhir, produksi batubara cenderung meningkat dengan produksi mencapai 687 juta ton dengan DMO sebesar 216 juta ton dan ekspor sebesar 465 juta ton pada tahun 2022. Hingga Maret 2023 produksi mencapai 170 juta ton, DMO 31 juta ton, dan ekspor 123 juta ton.
- 2) Konsumsi batubara didominasi oleh sektor kelistrikan (129,23 Juta ton), diikuti kebutuhan metalurgi (smelter).
- 3) Tantangan yang dihadapi antara lain pembatasan produksi batubara dan ekspor sesuai dengan target KEN dan RUEN, yaitu produksi batubara akan dibatasi sebesar 400 juta ton dan Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan

menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, hilirisasi batubara dan pengaturan harga batu bara dalam negeri.

Terhadap hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional tahun 2022, DEN memberikan usulan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian bauran energi primer nasional yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam KEN dan RUEN.

- 1) Kebijakan penyediaan energi perlu diimbangi dengan strategi penciptaan demand, terutama pada sektor industri (produktif) sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- 2) Masih tingginya angka impor BBM membuat pentingnya kebijakan peningkatan produksi minyak bumi hingga 1 juta barel/hari untuk segera dilakukan sekaligus paralel dengan peningkatan pencampuran BBN.

Hasil pengawasan pencapaian bauran energi nasional tahun 2022 secara lengkap tersusun dalam Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 yang telah melalui tahapan diskusi dengan unit teknis di Kementerian ESDM dan proses tinjauan oleh ahli dari akademisi (Prof. Dr. Ir. tumiran, M.Eng.) dan Staf Ahli Menteri Bidang Energi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prof. Dr. Haruni Krisnawati, S.Hut., M.Si).

Pada semester I tahun 2023, total capaian pasokan energi primer baru mencapai 35% dari target tahun 2023 atau tercatat sebesar 121,60 MTOE yang terdiri atas EBT sebesar 15,25 MTOE (12,54%), minyak bumi sebesar 38,31 MTOE (31,50%), gas bumi sebesar 20,39 MTOE (16,77%) dan batubara sebesar 47,65 MTOE (39,19%).

Tabel Target dan Capaian Bauran Energi Nasional s.d Semester I Tahun 2023

ENERGI PRIMER	TARGET 2023		CAPAIAN SEMESTER I 2023	
	MTOE	%	MTOE	%
EBT	62,80	17,87	15,25	12,54
Minyak Bumi	93,93	26,73	38,31	31,50
Batubara	115,17	32,78	47,65	39,19
Gas Bumi	79,45	22,61	20,39	16,77
Total	351,35	100	121,60	100

Pada semester I Tahun 2022, tercatat perkembangan capaian dan tantangan di Sub Sektor EBT, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi serta Batubara antara lain:

a. Sub Sektor EBT

- 1) Tambahan kapasitas EBT sebesar 121,06 MW, pemanfaatan biodiesel sebesar 5,56 juta kL dengan penghematan devisa mencapai Rp54,24 T, program *co-firing* PLTU telah terimplementasi di 36 lokasi PLTU PLN dengan pemanfaatan biomassa sebesar 306 ribu ton dan total kapasitas terpasang PLTS Atap sebesar 105,42 MWp dan revisi Permen PLTS Atap telah selesai proses harmonisasi;
- 2) Sejumlah peraturan turunan dari Perpres No. 112/2022 sedang disusun dan dibahas yang ditargetkan selesai semua di tahun 2023;
- 3) Implementasi Perpres No.112/2022, saat ini dalam proses pengadaan PLT EBT oleh PLN total sebesar 707,43 MW yang terdiri atas PLTA, PLTM dan PLTS;

- 4) Pengembangan panas bumi pada Kawasan TRHS, ditindak lanjuti dengan mendorong percepatan pengusulan boundary modification dan percepatan perizinan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di Kawasan TRHS;
- 5) Pengembangan bioetanol (E5) masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yakni: kesiapan suplai, diperlukan spesifikasi bahan bakar baru, harga jual eceran produk campuran bioetanol, harga perolehan bioetanol dan pembebasan cukai etanol;
- 6) Sesuai dengan Peta Jalan Transisi Energi, penggunaan nuklir untuk ketenagalistrikan akan dimulai pada tahun 2039 sebesar 1 GW dengan teknologi yang digunakan dapat berupa SMR dan pembangkit nuklir skala besar.

b. Sub Sektor Ketenagalistrikan

- 1) Total kapasitas terpasang pembangkit sebesar 85,6 GW dengan rincian pembangkit fosil sebesar 72,99 GW (85%) dan pembangkit EBT sebesar 12,64 (15%). Saat ini, sistem kelistrikan nasional tidak mengalami *over supply*, bahkan perlu adanya percepatan pelaksanaan Proyek RUPTL agar target COD tercapai.
- 2) Perkembangan kemajuan pembangkit RUPTL PLN sebesar 40.575 MW dimana sebagian besar masih dalam tahap perencanaan (41,1%). Berdasarkan kemajuan proyek RUPTL pada tahun 2025 diproyeksikan tercapai sebesar 5,4 GW dari target sebesar 7,8 GW.
- 3) Capaian Bauran Energi Pembangkit (berdasarkan produksi listrik PLN) EBT sebesar 13,36%, batubara sebesar 67,29%, Gas Bumi sebesar 15,91% dan BBM sebesar 3,44%, sedangkan Rasio

Elektrifikasi tercapai sebesar 99,70% sedangkan Rasio Desa Berlistrik sebesar 99,81%;

- 4) Terdapat kendala pasokan gas pada sejumlah sistem sehingga dioperasikan dengan tambahan BBM.

c. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

- 1) Produksi minyak sebesar 608 MBOPD dan gas bumi sebesar 6.706 MMSCFD (s.d Agustus 2023). Adapun ekspor gas bumi mencapai 34,68%, pemanfaatan gas bumi dalam negeri terbesar adalah untuk sektor industri yang mencapai 27,09%, kelistrikan 12,31% dan pupuk 11,88%.
- 2) Sebesar 38% dari total intake kilang masih impor. Untuk pasokan BBM, produksi kilang sebesar 55%, impor 31% dan FAME domestik 14%. Sedangkan LPG, impornya mencapai 78%.
- 3) Tantangan pemanfaatan bioetanol antara lain modifikasi sarana fasilitas terminal BBM dan upgrading sistem New Gentry System untuk program B35, kontinuitas FAME dari produsen dan pembebasan biaya cukai impor ethanol fuel grade.
- 4) Upaya yang dilakukan menerapkan program langit biru, peningkatan penerapan BBM Biodiesel dari B30 menjadi B35 di seluruh terminal BBM PPN, inovasi produk gasoline ramah lingkungan yaitu melaksanakan launching produk pertamax green (bioethanol E5).

d. Sub Sektor Batubara

- 1) Produksi batubara mencapai 426 juta ton (61% dari rencana), DMO sebesar 111 juta ton (63% dari target) dan ekspor sebesar 292 juta ton. Penggunaan batubara dalam negeri didominasi

oleh kelistrikan, diikuti oleh industri metalurgi, industri lainnya, industri semen, pupuk, kertas dan briket;

- 2) Upaya pengendalian produksi batubara dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi secara ketat dan komprehensif terhadap rencana produksi yang termuat dalam RKAB Tahunan pemegang IUP dengan mempertimbangkan kinerja operasional tahun sebelumnya. Disamping itu, juga dilakukan pengawasan atas realisasi produksi pemegang IUP;
- 3) Untuk menjamin pasokan batubara dalam negeri dilakukan penugasan kepada BU pertambangan, Mitra Instansi Pengelola DMO sebagai wadah untuk menjembatani harga jual batubara dalam negeri dengan harga jual ekspor serta penerbitan Kepmen ESDM untuk pemberian sanksi bagi BU yang tidak memenuhi DMO;
- 4) Kendala dan tantangan hilirisasi batubara antara lain inovasi dan kemampuan penguasaan teknologi hilirisasi batubara, investasi yang tinggi, diperlukan dukungan insentif dan regulasi untuk mendukung kelayakan keekonomian, serta tuntutan lingkungan terkait penurunan emisi CO₂. Untuk itu diperlukan dukungan pengurangan tarif royalti batubara hingga 0%, regulasi harga batubara khusus dan peraturan penugasan Pertamina sebagai *offtaker* DME.


Terhadap hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional semester I tahun 2023, DEN memberikan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian bauran energi primer nasional yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam KEN dan RUEN, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2023, bauran energi baru terbarukan pada bauran energi nasional diharapkan dapat mencapai 17,87% atau setara dengan 62,80 MTOE (dari total penyediaan energi primer sebesar 351,35 MTOE). Per semester I 2023, capaian

bauran energi baru terbarukan baru mencapai 12,54% atau setara dengan 15,25 MTOE (dari total penyediaan energi primer sebesar 121,60 MTOE). Mengingat hal tersebut, maka DEN merekomendasikan agar:

- 1) KESDM melakukan koordinasi secara erat dengan kementerian-kementerian yang mengelola sektor pemanfaatan energi untuk memformulasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor energi, sebagai contoh:
 - a) bersama Kementerian Perindustrian untuk memformulasikan kebijakan yang mendorong industri lebih banyak lagi menggunakan teknologi EBT;
 - b) bersama Kementerian Perhubungan untuk mendorong Masyarakat menggunakan transportasi massal untuk menekan volume penggunaan BBM;
 - 2) KESDM dan PT PLN (Persero) mengidentifikasi potensi pemanfaatan teknologi energi terbarukan, seperti PLTS Terapung yang dilengkapi dengan potensi kendala dan tantangannya, terutama dari sisi investasi, agar teknologi tersebut dapat terimplementasi dengan baik;
 - 3) KESDM dan PT PLN (Persero) mengawasi dan memantau pelaksanaan RUPTL agar berjalan dengan baik, sehingga rencana pembangunan pembangkit energi terbarukan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- b. Saat ini, terdapat keterkaitan isu strategis antara polusi udara dan pemanfaatan BBM di sektor transportasi. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor penyumbang polusi udara, terutama di kota-kota besar. Salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan minyak bensin yang masih mempunyai kadar oktan rendah (RON), dan minyak solar yang mempunyai cetane number (CN) rendah. Kadar oktan atau cetane number yang rendah dapat mengakibatkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar oktan atau cetane number yang tinggi. Mengingat hal tersebut, maka:

- 1) DEN mendorong KESDM dan PT Pertamina (Persero) agar menyusun program aksi untuk pembatasan penyaluran BBM dengan tingkat oktan/cetane number rendah untuk mengurangi polusi udara terutama pada wilayah di kota-kota besar seperti Jabodetabek;
- 2) DEN mendorong KESDM untuk mengalihkan kebijakan subsidi dari Pertalite (RON 90) dan biosolar (CN 48) ke jenis BBM yang mempunyai kadar emisi rendah (seperti Pertamina RON 92, CN 51/53).



Gambar xx. Rapat Koordinasi Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023

A. Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah			17	21	24	25	30	30

A. Perkembangan Capaian Kinerja

- B. Sebagaimana juga diamanatkan dalam Perpres No. 22 tahun 2017 tentang RUEN bahwa RUEN berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RUED-P. Oleh karena itu, pengawasan DEN terhadap pelaksanaan RUEN tentunya juga berimplikasi pada tanggung jawab DEN terhadap pelaksanaan RUED. Salah satu upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan RUED adalah dengan mengukur pencapaian bauran energi daerah setiap tahun untuk melihat gap antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RUED. Adapun pelaksanaan evaluasi pencapaian bauran energi daerah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- C. Pelaksanaan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dan mengevaluasi pencapaian bauran energi primer daerah tahun 2022 pada provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RUED-P, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan daerah dalam pelaksanaan RUED, dan mendorong pengembangan EBT lokal berbasis biomassa, biogas ataupun pembangkit listrik skala kecil untuk mendukung percepatan pencapaian bauran energi primer nasional yang telah ditargetkan.

- D. Pada tahun 2023, DEN melakukan koordinasi bersama Pemerintah Daerah, unit teknis terkait di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi daerah pada tahun 2022 dengan mengundang 30 (tiga puluh) Provinsi yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku untuk mendukung percepatan pencapaian target bauran energi nasional yang optimum.
- E. Realisasi Pencapaian Bauran Energi Daerah Tahun 2022 pada 30 (tiga puluh) Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.
- F. Tabel xx. Target Tahun 2025 dan Realisasi Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2022

NO	PROVINSI	EBT		MINYAK BUMI		GAS BUMI		BATUBARA		REALISASI TOTAL PASOKAN (MTOE)
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
		2025	2022	2025	2022	2025	2022	2025	2022	
1	ACEH	25,50%	10,91%	46,50%	57,61%	19,50%	6,25%	8,50%	25,23%	2,13
2	SUMATERA SELATAN	21,06%	23,85%	31,69%	21,88%	25,54%	22,68%	21,72%	31,59%	11,84
3	SUMATERA BARAT	51,70%	29,28%	24,00%	36,49%	9,40%	0,00%	14,90%	34,23%	3,23
4	SUMATERA UTARA	23,98%	35,48%	45,80%	36,02%	17,88%	10,41%	12,34%	18,09%	10,48
5	BENGKULU *)	37,00%	22,86%	42,00%	60,61%	6,00%	0,00%	15,00%	16,53%	2,31
6	JAMBI	24,00%	14,15%	34,08%	48,30%	10,37%	27,19%	31,56%	10,36%	2,14
7	BANGKA BELITUNG	17,21%	17,58%	42,15%	58,01%	16,87%	0,00%	23,76%	24,41%	1,10
8	LAMPUNG	36,00%	30,23%	27,00%	45,26%	16,00%	5,83%	21,00%	18,68%	3,74
9	RIAU	31,22%	29,34%	19,53%	26,98%	28,32%	16,10%	20,93%	27,58%	6,97
10	JAWA BARAT	20,10%	23,56%	27,66%	33,17%	27,70%	14,85%	24,53%	28,42%	29,18
11	JAWA TENGAH	21,31%	9,16%	39,36%	64,20%	9,56%	3,50%	29,77%	23,14%	10,18
12	JAWA TIMUR	17,09%	9,36%	20,34%	44,94%	38,10%	13,33%	24,47%	32,37%	15,61
13	DIY **)	6,6%	6,47%	53,60%	93,53%	12,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90
14	NTT	24,00%	15,74%	54,00%	62,28%	10,00%	0,00%	12,00%	21,98%	1,12
15	NTB	28,20%	17,77%	40,90%	67,08%	11,80%	0,00%	19,10%	15,15%	1,27
16	BANTEN*)	11,2%	2,39%	24,9%	14,57%	20,5%	6,42%	43,3%	76,62%	28,33
17	BALI	11,15%	3,80%	29,03%	63,03%	56,23%	0,01%	3,32%	33,16%	2,32
18	KALIMANTAN TIMUR	12,39%	7,22%	50,15%	39,61%	25,22%	36,32%	12,24%	16,85%	7,21
19	KALIMANTAN SELATAN	19,60%	10,43%	34,70%	60,25%	2,60%	0,00%	43,10%	29,32%	3,39
20	KALIMANTAN UTARA	55,95%	10,23%	20,96%	32,75%	7,15%	11,98%	20,96%	45,04%	0,65

21	KALIMANTAN BARAT	32,20%	31,10%	25,10%	43,10%	17,60%	0,00%	25,10%	25,80%	3,27
22	SULAWESI SELATAN	20,00%	27,59%	27,00%	20,28%	13,00%	0,01%	40,00%	52,12%	5,02
23	SULAWESI TENGGARA	7,00%	1,45%	30,00%	10,25%	8,00%	0,00%	55,00%	88,30%	5,90
24	SULAWESI BARAT	46,00%	21,68%	42,00%	51,95%	6,00%	0,00%	6,00%	26,37%	0,45
25	GORONTALO	15,40%	16,92%	36,80%	65,76%	21,20%	0,01%	26,60%	17,31%	0,46
26	MALUKU	27,30%	0,17%	51,50%	99,83%	20,30%	0,00%	0,90%	0,00%	0,30
27	KALIMANTAN TENGAH ***)	17,00%	35,83%	46,00%	38,28%	14,00%	0,00%	22,00%	25,89%	2,82
28	SULAWESI TENGAH ***)	30,51%	7,94%	5,14%	4,84%	12,29%	0,00%	52,06%	87,22%	13,64
29	SULAWESI UTARA	38,00%	29,56%	30,00%	34,46%	13,00%	11,64%	19,00%	24,34%	1,32
30	MALUKU UTARA ***)	17,89%	0,34%	63,24%	5,58%	13,24%	0,00%	4,65%	94,08%	5,18

Keterangan:

*) termasuk pemanfaatan biomassa tradisional

**) target tahun 2025 belum termasuk kontribusi dari pembangkit listrik sesuai Perda No. 6 Tahun 2020 tentang RUED

***) perhitungan menggunakan data sekunder, masih perlu konfirmasi

G. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya inovatif untuk mendukung pelaksanaan RUED, antara lain:

- 1) Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan peraturan-peraturan turunan pelaksanaan Perda RUED, seperti: Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur dan atau Surat Edaran Gubernur;
- 2) Provinsi Jawa Tengah secara konsisten melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi daerah;
- 3) Provinsi Kalimantan Timur telah menginisiasi pembentukan sistem informasi untuk menghimpun data energi daerah;
- 4) Provinsi Jambi telah menginisiasi program untuk stimulasi peningkatan ekonomi rumah tangga melalui inventarisasi kebutuhan energi dengan pemanfaatan energi terbarukan;
- 5) Provinsi Kalimantan Timur telah menginisiasi program aksi mandiri energi terbarukan yang salah satu kegiatannya

dimaksudkan untuk memberi masukan kepada Pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan;

6) Provinsi Bali telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih.

H. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Secara umum, pelaksanaan RUED di daerah masih mempunyai banyak kendala dan tantangan antara lain:

- 1) Keterbatasan nilai APBD dalam mengimplementasikan RUED termasuk memberikan insentif untuk pengembangan EBT;
- 2) Masih tingginya nilai investasi pengembangan EBT untuk beberapa teknologi EBT;
- 3) Belum adanya konsistensi pada pelaksanaan peraturan yang sudah ada (sebagai contoh pemanfaatan PLTS Atap);
- 4) Berdasarkan Perpres No.11/2023 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317/2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan untuk kegiatan konservasi energi dan pengembangan EBT. Namun demikian, penyusunan anggaran TA 2024 untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dilakukan saat ini (harus menunggu proses perubahan anggaran di tahun 2024) dan bahwa masih ada unsur pengawasan yang dipegang oleh Pusat.
- 5) Ketergantungan terhadap energi fosil kedepan masih cukup tinggi;
- 6) Belum terciptanya rantai pasok supply demand energi yang baik di daerah.

- 7) Keterbatasan infrastruktur energi yang belum merata secara kualitas dan kuantitas, termasuk infrastruktur pendukung (seperti jalan, jembatan, dan lain-lain);
- 8) Keterbatasan pelaksanaan inventarisasi data potensi (terutama EBT) serta data dan informasi energi terutama dari pelaku usaha bidang energi di daerah termasuk pengolahan datanya;
- 9) Belum selarasnya proyek-proyek kelistrikan dalam RUED dengan RUPTL PLN.
- 10) Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang menunjang pengembangan EBT.
- 11) Keterbatasan sinergi antara para pemangku kepentingan (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Badan Usaha, Pemerintah, Masyarakat) dalam pengembangan EBT;
- 12) Penolakan sebagian masyarakat dalam pengembangan EBT (sebagai contoh pembangunan PLTP di WKP Kaldera Danau Banten);
- 13) Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan atau masalah estetika.

Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, DEN merekomendasikan langkah-langkah tindak lanjut untuk mempercepat pencapaian bauran energi daerah antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan berupa transfer dana atau program kegiatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari Pemerintah Pusat ke Daerah;
- 2) Peningkatan peran aktif BUMD, Koperasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan EBT sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan dan peraturan terkait pengembangan EBT;

- 3) Mengimplementasikan kebijakan secara konsisten serta mendorong penyusunan regulasi teknis pelengkap pelaksanaan RUED;
- 4) Peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat dan Daerah di dalam penciptaan demand energi (sebagai contoh pembangunan kawasan industri dan Kawasan komersial serta pengembangan pariwisata) termasuk melakukan kampanye/sosialisasi penggunaan EBT;
- 5) Pemerintah Daerah melakukan penyiapan survei sampai studi kelayakan yang lebih detail untuk proyek EBT agar dapat menarik investasi baik pihak swasta maupun BUMN (sebagai contoh untuk proyek listrik agar dapat tercantum dalam RUPTL sehingga mendapatkan jaminan untuk pengembangannya);
- 6) Pengembangan sistem terpadu dan koordinasi yang baik di antara SKPD untuk mendukung ketersediaan data dan informasi investasi energi di daerah;
- 7) Meningkatkan kuantitas SDM di daerah dan memberikan pelatihan di bidang EBT untuk mendukung peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang berkualitas dan berkompeten;
- 8) Koordinasi di antara para pemangku kepentingan (Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Pemerintah, Masyarakat) untuk memetakan potensi energi di daerah dan untuk penyelesaian proyek-proyek energi termasuk mengevaluasi RUED.

Dalam mewujudkan langkah-langkah tersebut, DEN melalui Sekretaris Jenderal DEN menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur 30 Provinsi sehingga target bauran energi daerah sesuai dengan yang diproyeksikan pada RUED Provinsi dapat dicapai.



Rapat Koordinasi Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah Tahun 2022 pada Regional Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku


B. Monitoring Implementasi Matriks Program RUEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah	100	237	125	280	150	330	175	402

A. Perkembangan Capaian Kinerja

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22

Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai sasaran KEN. Dalam rangka memastikan tercapainya pelaksanaan KEN dan RUEN, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, DEN bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dalam melaksanakan tugasnya, DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tugas tersebut diperkuat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN.



Gambar xx. Rekapitulasi Matrik Program RUEN (Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN)

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan pengawasan terhadap capaian pelaksanaan 59 strategi, 124 program dan 383 kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Matrik RUEN. Adapun Kementerian/Lembaga tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai Gambar xx. Perlu adanya penyesuaian nomenklatur Kementerian/Lembaga, sehubungan adanya perubahan nomenklatur dan struktur di dalam Kabinet Indonesia Maju terbaru.

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Hasil evaluasi terhadap implementasi Matrik Program RUEN pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan monitoring terhadap 383 kegiatan pada Matrik Program RUEN (405 kegiatan dari total 405 kegiatan pada matrik RUEN per Kementerian/Lembaga, dimana beberapa kegiatan diampu/dikoordinatori oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga);
- 2) Hasil dari monitoring yang telah dilaksanakan terdapat 393 kegiatan yang telah dilaksanakan dan 12 kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.
- 3) Terdapat 111 kegiatan pada Matrik Program RUEN yang periodenya telah berakhir sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden No.22 Tahun 2017 tentang RUEN.
- 4) Terdapat 50 kegiatan pada Matrik Program RUEN yang masih harus dibahas lebih lanjut terkait pembaharuan data dan informasi pada aplikasi Si-SANTER;

- 5) Terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memerlukan pendalaman lebih lanjut terkait tugas dan fungsi BRIN serta kegiatan pada Matrik Program RUEN;
- 6) Terdapat kegiatan penelitian dan pengembangan pada Kementerian/Lembaga lainnya yang harus dibahas lebih lanjut terkait kewenangan pelaksanaannya mengingat tugas pokok dan fungsi BRIN sebagai lembaga penelitian nasional;
- 7) Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 4 Oktober 2023 (undangan melalui Surat Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Setjen DEN No.1015.Und.EK.03/SJKP/2023), Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan untuk menghapus kegiatan “menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah”. Dalam hal ini, sehingga berpendapat bahwa:
 - a) sebagaimana arahan Pasal 31 UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan (UPDPJ) yang bertanggung jawab kepada Menteri bidang jalan, sehingga kegiatan tersebut masih menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 110 Peraturan Menteri Perhubungan No.67/2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.
 - b) Potensi pengumpulan dana preservasi jalan dapat bersumber baik dari APBN maupun APBD yang dalam hal ini kewenangan pengelolaannya adalah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah. mengingat hal tersebut maka kami mengusulkan agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian

PUPR berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri.

- 8) Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian ESDM, terdapat kegiatan yang memerlukan perhatian dan pendalaman lebih lanjut yaitu (1) Menetapkan jenis, jumlah, lokasi dan mekanisme pengelolaan cadangan strategis energi; (2) Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil; (3) Menerapkan premi pengurusan energi fosil untuk alokasi pembiayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersial; (4) Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional; (5) Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari (solar thermal); dan (6) Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurusan energi fosil.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka dapat dirangkum rumusan rekomendasi pada 13 Kementerian/ Lembaga, sebagai berikut:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Koordinator: 236 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melaksanakan kegiatan (1) Menetapkan jenis, jumlah, lokasi dan mekanisme pengelolaan cadangan strategis energi; (2) Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil; (3) Menerapkan premi pengurusan energi fosil untuk alokasi pembiayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersial; (4) Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional; (5) Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari (solar thermal); dan (6) Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan

sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurusan energi fosil.

b. Untuk berperan aktif dalam penyusunan peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil.

2. Kementerian Perindustrian (Koordinator: 45 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

a. Menyusun peraturan manajemen sisi pengguna (*Demand Side Management/DSM*) antara penyedia listrik dan pengguna listrik.

b. Menyusun rencana pengembangan industri komponen/peralatan instalasi PLTGB.

c. Mendorong pembentukan konsorsium perusahaan industri, perbankan, Engineering Procurement Construction (EPC) dalam negeri dalam membangun proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW.

d. Mengembangkan penerapan konversi batubara pada industri petrokimia untuk menghasilkan produk olefin dan amonia.

e. Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

f. Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan sel surya menjadi produk industri.

g. Memfasilitasi pembangunan industri sistem dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

h. Membangun industri kendaraan bermotor berbahan bakar hidrogen (fuel cell).

3. Kementerian Perhubungan (Koordinator: 40 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
- b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM mengenai pemetaan jenis bahan bakar yang digunakan pada sektor transportasi.

4. Badan Riset dan Inovasi (BRIN) (Koordinator: 29 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

Mendorong BRIN untuk berkoordinasi secara intensif dengan K/L terkait untuk mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Matrik Program RUEN yang bersifat penelitian dan pengembangan sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana BRIN.

Sebagai catatan, diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait tugas fungsi BRIN saat ini dengan kegiatan penelitian dan pengembangan pada matrik program RUEN.

5. Kementerian Keuangan (Koordinator: 16 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM dalam penyusunan kebijakan terkait :
 - Pengurangan subsidi di energi fosil sebagai disinsentif penggunaan energi fosil.

- Mengkaji potensi penerapan *feed in tariff* pada pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan sesuai amanat RUEN.
 - Memberlakukan bea keluar batubara disaat harga internasional tinggi.
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR terkait penyusunan kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah.

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Koordinator: 10 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

Mengusulkan pembahasan secara khusus terkait isu reklamasi pasca tambang, termasuk nikel; dengan melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK dan pemanfaatan HTE yang dikaitkan dengan penyusunan peta jalan penyiapan tanaman prioritas bahan baku BBN.

7. Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator: 8 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait Penyusunan Kebijakan tentang :
- Pemberian insentif tambahan kepada badan usaha/ BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah di daerah frontier area atau WKP panas bumi yang tidak menarik
 - pemberian insentif tambahan kepada badan usaha/BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk membangun unit pembangkit PLTS/hybrid di pulau terluar
- b. Berkoordinasi dengan BRIN untuk memprioritaskan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi

8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Koordinator: 5 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penentuan lokasi lahan SPBG.
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah terkait proses pengadaan tanah sebagai lahan bahan baku BBN seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan amanat RUEN.

9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Koordinator: 4 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- c. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penentuan lokasi lahan SPBG.
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah terkait proses pengadaan tanah sebagai lahan bahan baku BBN seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan amanat RUEN.

10. Kementerian Pertanian (Koordinator: 4 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Secara berkesinambungan terus melakukan upaya-upaya untuk menjamin pasokan CPO dalam negeri untuk pemenuhan produksi bahan bakar nabati;
- b. Secara pro-aktif melakukan identifikasi akan kebutuhan industri energi dan proyeksi jenis tanaman yang dibutuhkan untuk produksi energi, terutama untuk jenis tanaman non-pangan;
- c. Menyusun peta jalan untuk tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk produksi energi, selain tanaman kelapa sawit dan tebu;

d. Berkoordinasi dengan BRIN untuk menginisiasi penelitian jenis-jenis tanaman non-pangan yang dapat digalakkan untuk produksi energi.

11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Koordinator: 3 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

Mendorong penyelesaian penyusunan peraturan turunan Undang-undang tentang Sumber Daya Air, di antaranya: RPP Pengelolaan Sumber Daya Air, RPP Irigasi, dan RPP Sumber Air dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air.

12. Kementerian BUMN (Koordinator: 3 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait kajian urgensi pembentukan badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan dan/atau membeli EBT;

b. Mendorong BUMN dan anak usahanya untuk mengembangkan bisnis di bidang EBT secara optimal.

13. Kementerian Dalam Negeri (Koordinator: 2 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

a. Melakukan upaya peningkatan digitalisasi antara Pusat dan Daerah melalui percepatan integrasi antar sistem-sistem K/L dengan *Online Single Submission* (OSS), dan;

b. Menerapkan pedoman penyelenggaraan PTSP Prima, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan secara konsisten dan berkesinambungan.

Disamping itu, DEN akan melakukan upaya-upaya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (terutama Kementerian Keuangan), serta memberikan dukungan data dan informasi secara intensif pada Rapat Harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Cadangan Penyangga Energi (CPE) untuk mewujudkan kegiatan “**Menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan CPE**” sesuai amanah Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN.

Selain melakukan koordinasi pengawasan implementasi matrik program RUEN dengan 13 Kementerian dan Lembaga, DEN juga melakukan pengawasan terhadap implementasi RUEN yang bersifat strategis, diantaranya terkait:

- 1) Implementasi Kebijakan Subsidi Energi;
- 2) Pemanfaatan Gas Bumi Sektor Industri dan Transportasi melalui Pengembangan dan Pemanfaatan CNG;
- 3) Pemanfaatan Gas Bumi untuk Sektor Rumah Tangga dan Industri;
- 4) Pemanfaatan Biodiesel;
- 5) Potensi dan Peluang *Waste to Energy* Indonesia;
- 6) Program BBN Bioetanol dan Biodiesel;
- 7) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada PLTU.



Koordinasi Pengawasan Implementasi Matrik Program RUEN pada Tahun 2023

4) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

A. Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Level Maturitas SPIP etjen DEN	3.5	3.98	3.4	3.98	3.5	3.92	3.55	4,396

A. Perkembangan Capaian Kinerja

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

B. Nilai SAKIP Setjen DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai SAKIP Setjen DEN	80	85.59	81	82.15	81	84.25	81.05	84.25

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada Masyarakat. Sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

A. Perkembangan Capaian Kinerja

Pada tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2023, hal ini masih belum diantisipasi dengan baik oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, sehingga terdapat nilai tahun 2021 terdapat penurunan nilai bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Berbekal pengalaman pada tahun sebelumnya, perbaikan internal dan penyempurnaan dalam penyesuaian parameter penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB nomor 88 tahun 2021, nilai tahun 2022 meningkat 0.90 poin. Salah satu pengungkitnya adalah pemberian *reward and punishment* di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Untuk tahun 2023, saat ini masih menggunakan nilai prognosa disamakan dengan capaian tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada bulan April/ Mei tahun 2024. Disamping itu, langkah – langkah pelaksanaan SAKIP tahun 2022 tetap konsisten dilanjutkan pada tahun 2023.

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh tim evaluator yang dibentuk oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ruang lingkup evaluasi implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja (jangka pendek, menengah, dan Panjang), penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, serta monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja.

Hal – hal yang menjadi pengungkit pada tahun 2022, berlanjut dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu, rekomendasi yang disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 91 /PW. 03/1 R.11/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dewan Energi Nasional Tahun 2022 sebagian besar telah ditindaklanjuti. Adapun pembahasan rinci terkait tindak lanjut LHE SAKIP 2022 dijabarkan dalam BAB IV Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2023.

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Keterlibatan Pimpinan pada kinerja organisasi merupakan elemen penting dalam penilaian SAKIP, untuk itu Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berupaya dengan memberikan Nota Dinas Laporan Capaian Kinerja secara periodic serta menggelar rapat kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional untuk memberikan informasi kepada para Pimpinan mengenai perkembangan kinerja organisasi serta mendapat umpan balik untuk penyempurnaan capaian kinerja.

5) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Reformasi Birokrasi	80	96.64	85	96.80 (35.14)	85	91.13 (35.14)	85.15	91.13

A. Perkembangan Capaian Kinerja

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

6) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Organisasi yang Fit dan SDM Unggul

A. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DEN	54.99	54.99	74	74.10	74	74.10	74	74.10

A. Perkembangan Capaian Kinerja

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

B. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Profesionalitas	71	80.72	81	85.23	81	82.52	81.15	86.70

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
ASN Setjen DEN								

A. Perkembangan Capaian Kinerja

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

**7) Sasaran Strategis Menteri ESDM: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal
Nilai IKPA Setjen DEN**

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai IKPA Setjen DEN	93.8	98.69	94	98.96	94	96.13	94.1	94.55

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKPA ditetapkan sebagai IKU di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dimana nilai IKU setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan nilai pembentuk bagi nilai IKPA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

A. Perkembangan Capaian Kinerja

IKPA pada tahun anggaran 2021 memiliki 13 indikator yang terfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran. IKPA pada TA 2021 telah efektif meningkatkan perhatian K/L terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan K/L terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kinerja 13 indikator pada IKPA.

Sedangkan pada tahun 2022, telah dilakukan Reformulasi IKPA 2022 yang merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Adapun penurunan nilai IKPA tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan oleh:

- Adapun penerapan reformulasi penilaian IKPA menyebabkan penurunan nilai IKPA Tahun 2022, hal tersebut terjadi karena parameter yang sebelumnya tidak dinilai seperti penilaian setoran sisa TUP dan Perhitungan deviasi per jenis belanja, sejak 2022 mulai dinilai. Namun nilai 94.66 tersebut masih di atas target IKPA tahun 2022 sebesar 94.05
- Realisasi nilai IKPA tahun 2023 sebesar 95.57 atau lebih tinggi dari target IKPA sebesar 95.01, peningkatan nilai IKPA tahun 2023 dibanding 2022

dikarenakan perbaikan pengelolaan uang persediaan (UP dan TUP) yang menjadi penyebab penurunan nilai IKPA tahun 2022.

B. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selalu berupaya untuk mendapatkan nilai maksimal dari setiap parameter penilaian dalam IKPA. Adapun rincian penilaian IKPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2023 diilustrasikan pada gambar dibawah ini:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	019	020	412536	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL	Nilai	100,00	87,60	95,36	94,00	100,00	83,37	100,00	100,00	95,57	100%	95,57
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,76	19,07	9,40	10,00	8,34	5,00	25,00			
					Nilai Aspek:		93,80			94,55			100,00			

Sesuai dengan data yang dikutip dari OM SPAN, dari setiap aspek yang dimiliki, capaian Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional antara lain:

NO	ASPEK	NILAI
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	93.80
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	94.55
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100.00
NILAI TOTAL		95.57


C. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Dalam mencapai target IKPA sebesar 94.10 kendala yang dihadapi utamanya adalah pengelolaan UP/ TUP. Adapun strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dengan menjaga pelaksanaan revolving pada bendahara pengeluaran serta menyusun komitmen pelaksanaan anggaran dari masing – masing Koordinator Kelompok Kerja dan Kepala Bagian.

C. Realisasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN SP2D TAHUN 2023

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL



TARGET	SP2D	DEVIASI
31 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2023
98.00%	99.20%	1.2%
55.130.830.020	55.807.512.368	676.682.348

JENIS BELANJA	30 November 2023			31 Desember 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi*	%
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	18,44	16,32	88,51	18,44	18,35	99,54
Belanja Barang	37,56	31,04	82,63	37,56	37,19	99,03
Belanja Modal	0,26	0,25	96,05	0,26	0,25	99,97
TOTAL	56,26	47,60	84,62	56,26	55,80	99,20

Catatan:

1. Realisasi berdasarkan SP2D sesuai data OMSPAN
2. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DEN 95.55

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diberikan amanah untuk mengelola pagu anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2023 sebesar 56,26 miliar rupiah, adapun pagu anggaran tersebut didistribusikan kedalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan besaran pagu dan realisasi masing – masing sesuai ilustrasi diatas yaitu:

- Belanja pegawai dengan pagu 18,44 miliar rupiah terrealisasi sebesar 18,35 miliar rupiah atau 99,54% dari total pagu.
- Belanja barang dengan pagu 37,56 miliar rupiah terrealisasi sebesar 37,19 miliar rupiah atau 99,03% dari total pagu.

- Belanja modal dengan pagu 0,26 miliar rupiah terrealisasi sebesar 0,25 miliar rupiah atau 99,97% dari total pagu.


Sehingga jumlah penyerapan APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2023 dari pagu total sebesar 56,26 miliar rupiah senilai 55,80 miliar rupiah atau 99,20%.

NO	UNIT	PAGU	TARGET AKHIR TAHUN 2023		REALISASI AKHIR TAHUN 2023		
		Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	DEV TARGET
1	SEKRETARIAT JENDERAL	447.61	444.74	99.36%	440.74	98.47%	-0.89%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	106.91	105.84	99.00%	106.34	99.47%	0.47%
3	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1,505.35	1,476.01	98.05%	1,457.51	96.82%	-1.23%
4	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	820.50	812.34	99.00%	657.78	80.17%	-18.83%
5	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	754.48	739.77	98.05%	677.84	89.84%	-8.21%
6	DEWAN ENERGI NASIONAL	56.26	55.13	98.00%	55.81	99.20%	1.20%
7	BPSDM ESDM	617.16	613.85	99.45%	615.20	99.68%	0.23%
8	BADAN GEOLOGI	845.19	830.97	98.31%	816.94	96.66%	-1.65%
9	BPH MIGAS	230.92	226.38	98.03%	229.54	99.40%	1.37%
10	DITJEN EBTKE	1,404.90	1,384.70	98.55%	1,049.63	74.71%	-23.84%
11	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	80.84	79.89	98.83%	79.54	98.39%	-0.44%
KEMENTERIAN ESDM		6,870.12	6,769.62	98.53%	6,186.88	90.06%	-8.47%

Sumber: Biro Keuangan KESDM

Bila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran dengan Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menempati urutan empat teratas dari 11 Unit Eselon I lainnya. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan anggaran selalu memperhatikan parameter dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dapat melampaui target nilai IKPA yang ditetapkan sebesar 94,10 dengan capaian sebesar 95,55 atau 102% dari target.

D. Analisis Efektivitas



Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/app2023/unit/dashboard>

Menghadapi Industri 4.0 memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan komunikasi untuk melakukan koordinasi antar lembaga guna memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder yang lebih baik. Konsep ini disebut dengan e-government yang sudah diamanatkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e - Government. Maka dari itu seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam hal pengimplementasian e-government, Direktorat Jenderal Anggaran telah membangun dan mensosialisasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dapat diakses melalui alamat website <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan adalah aplikasi berbasis website yang dibangun guna memudahkan Kementerian atau Lembaga dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.

Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen

Dalam melaksanakan mendukung pelaksanaan e-government serta monitoring dan evaluasi kinerja, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dibawah koordinasi Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan rekonsiliasi secara periodik untuk melakukan input capaian dalam aplikasi SMART dengan output berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Selain untuk monitoring dan evaluasi kinerja, aplikasi SMART dilengkapi juga dengan parameter penilaian efisiensi dan nilai efisiensi. Dimana efisiensi dan nilai efisiensi dalam aplikasi sudah terbentuk secara otomatis dari system informasi itu sendiri, untuk itu Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mencatatkan efisiensi senilai 9.71 dengan nilai efisiensi sebesar 74.275.

BAB IV SUCCESS STORY & TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP 2022

A. Success Story: Penyelenggaraan Energy Transition And Conference (Etce) Tahun 2023



Dewan Energi Nasional (DEN) secara resmi menggelar kegiatan Energy Transition Conference & Exhibition (ETCE) 2023 dengan tema "Kolaborasi Mewujudkan Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060" bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Pada acara pembukaan hadir Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Herman Darnel Ibrahim, Satya Widya Yudha, Eri Purnomohadi, Ketua Komis VII DPR RI Sugeng Suparwoto, dan Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswato.

ETCE 2023 merupakan acara rutin tahunan DEN sejak tahun 2022 dan tahun ini menggandeng Majalah Listrik Indonesia (MLI) serta bertujuan untuk mengumpulkan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemimpin di bidang energi dalam Konferensi dan Pameran Transisi Energi tahun 2023. Kegiatan ini mencakup serangkaian seminar, pameran, dan pemberian Anugerah DEN 2023.

Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan ketahanan dan transisi energi merupakan dua fokus kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan, yang diharapkan dapat mencapai target net zero emission 2060.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan partisipasi semua pihak menjadi kekuatan Indonesia di antara negara-negara di dunia dalam aksi iklim global dan menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim termasuk menyongsong COP28 Dubai.

Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim menyampaikan pilihan tema transisi energi menjadi perhatian besar DEN karena merupakan bagian penting dalam perubahan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disusun oleh DEN.

Dalam laporannya Sekretaris Jenderal Djoko Siswanto mengatakan ETCE 2023 dibagi menjadi tiga bagian, yakni pameran transisi energi, seminar transisi energi dan malam anugerah DEN. Malam anugerah DEN merupakan malam puncak acara yang akan dilaksanakan pada Jumat 20 Oktober 2023, dimana akan dilaksanakan pemberian anugerah DEN untuk 7 kategori kepada daerah dan tokoh energi.

Setelah melalui tahapan sosialisasi, riset, pengisian kuesioner, analisis, verifikasi, dan rekapitulasi, pemenang Penghargaan Anugerah DEN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kategori “Daerah yang Berhasil Mengoptimalkan dan Memanfaatkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan”
 - a. Peringkat Pertama: Jawa Timur
 - b. Peringkat Kedua: Jawa Barat
 - c. Peringkat Ketiga: Jawa Tengah
2. Kategori “Daerah yang Melakukan Implementasi Kebijakan dan Regulasi Turunan Perda RUED Provinsi”
 - a. Peringkat Pertama: Jawa Timur

- b. Peringkat Kedua: Jawa Barat
 - c. Peringkat Ketiga: Nusa Tenggara Barat
3. Kategori “Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik Dalam Pengembangan Energi Terbarukan”
 - a. Peringkat Pertama: Jawa Timur
 - b. Peringkat Kedua: Jawa Barat
 - c. Peringkat Ketiga: Sumatera Barat
4. Kategori “Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi”
 - a. Peringkat Pertama: Jawa Barat
 - b. Peringkat Kedua: Jawa Timur
 - c. Peringkat Ketiga: Aceh
5. Kategori “Daerah yang Paling Baik dalam Pengelolaan Data Energi”
 - a. Peringkat Pertama: Jawa Timur
 - b. Peringkat Kedua: Jawa Tengah
 - c. Peringkat Ketiga: Aceh
6. Kategori “Pemerintah Daerah yang Terfavorit dalam Mengkampanyekan Energi Bersih”
 - a. Peringkat Pertama: Jawa Barat
 - b. Peringkat Kedua: Jawa Tengah
 - c. Peringkat Ketiga: Balu
7. Kategori “Tokoh Daerah yang Gigih dalam Pembangunan dan/atau Pengembangan Energi Terbarukan”
 - a. Peringkat Pertama: Assyapoi dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara
 - b. Peringkat Kedua: Mustafa Bin Dolah dari Pulau Mecan Batam, Kepulauan Riau
 - c. Peringkat Ketiga: Musdah dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
8. Juara Umum Anugerah DEN 2023: Jawa Timur



Didaulat sebagai Pemerintah Provinsi yang memperoleh Juara Umum Anugerah DEN 2023, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, Anugerah DEN 2023 dapat menjadi pemacu semangat dalam memaksimalkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Sinergitas antara pemerintah, climate sector, dan perguruan tinggi tentunya akan menjadi kekuatan yang luar biasa,” ungkapnya. Khofifah menambahkan, net zero emission 2060 merupakan tugas besar yang perlu digarap bersama-sama. “Harus dibangun komitmen yang kuat untuk bisa mewujudkannya, dan harus terukur, seringkali saya menyampaikan itu,” tutup Khofifah.

B. Success Story: Kerjasama Dengan Thorcon Power Indonesia

Dewan Energi Nasional (DEN) bersama PT ThorCon Power Indonesia menandatangani nota kesepahaman dukungan kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jakarta pada Rabu 13 Desember 2023.

Nota kesepahaman yang berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sebelum habis masa berlaku ini terkait dengan dukungan rencana Pembangunan pembangkit Listrik tenaga nuklir berbasis teknologi Molten Salt Reactor 2 x 250 MW (“TMSR500”) sebagai PLTN pertama di Indonesia. Adapun tujuan dari Kerjasama ini adalah terpenuhinya ketersediaan listrik dalam mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Di saat bersamaan, DEN kini tengah mendorong terbentuknya Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), dimana kehadiran badan pelaksana menjadi satu dari sekian syarat atau rekomendasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency).

C. Hasil Evaluasi Sakip Setjen Den Tahun 2022

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 91 /PW. 03/1 R.11/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dewan Energi Nasional Tahun 2022, terdapat rekomendasi dan status tindak lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
a	Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Perencanaan Kinerja, diantaranya sebagai berikut	
1	Untuk melakukan pengisian SKP melalui Aplikasi Merindu bagi seluruh Pegawai di Setjen DEN	Seluruh pegawai Setjen DEN telah memanfaatkan aplikasi MERINDU dalam pengisian SKP tahun 2023
2	Untuk melakukan evaluasi terhadap SK Manual IKU terkait rumusan rekomendasi untuk dapat ditafsirkan dengan lebih detail, terkait definisi dan cara menghitung	Evaluasi terhadap manual IKU telah dilaksanakan, dalam mengakomodir perkembangan lingkungan strategis seperti arahan Pimpinan untuk menambahkan RUED dalam target PK serta data dukung kinerja penilaian ketahanan energi Indonesia.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	Melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan kepedulian serta komitmen pada setiap satuan kerja dan setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Melalui metode cascading kinerja organisasi ke kinerja individu yang didukung oleh aplikasi MERINDU, setiap pegawai telah terinformasikan dengan baik terhadap kinerja yang telah direncanakan.
b	Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Pengukuran Kinerja, diantaranya sebagai berikut:	
1	Menyusun SOP atau Prosedur pemilihan pegawai terbaik dilingkup Setjen DEN	xx
2	Hasil Pengukuran Kinerja agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan maupun dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural dan fungsional	xx
3	Melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan kepedulian serta komitmen pada setiap satuan kerja dan setiap pegawai akan hasil pengukuran kinerja	xx
c	Melakukan rencana tindak perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Pelaporan Kinerja, yaitu:	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan reviu Laporan Kinerja dan mendokumentasikannya	Telah dilaksanakan rapat pembahasan penyusunan LAKIN Tahun 2023 pada tanggal 6 Februari 2023 dengan mengundang Inspektorat I di Yogyakarta
2	Menyusun Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya terutama lingkup Tahun 2020-2023. Termasuk pada perbandingan capaian kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja tersebut	LAKIN tahun 2023 telah menyajikan perbandingan capaian target kinerja tahun 2020 s.d. 2023 berikut perbandingan capaian dari 16 Indikator Kinerja Utama beserta analisis perkembangan kinerja dilengkapi narasi kendala dan upaya penyelesaiannya
3	Melakukan evaluasi informasi dalam laporan kinerja yang dapat berdampak kepada perubahan budaya organisasi	Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan data dukung capaian yang dimiliki. Kemudian, data pembandingan dikutip dari sumber yang kredibel dengan dilengkapi tautan. Selain itu, penulisan <i>success story</i> mengutip narasi website den.go.id
d	Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (Area of Improvement) pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu:	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal perihal Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumbaer Daya Minaeral, agar disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021</p>	<p>Koordinasi menyesuaikan Inspektorat Jenderal, adapun secara prosedur akan dilakukan <i>entry meeting</i> pada saat melakukan penilaian SAKIP pada bulan April/ Mei.</p>
2	<p>Melakukan evaluasi AKIP dengan menggunakan teknologi informasi</p>	<p>Evaluasi AKIP telah memanfaatkan teknologi informasi salah satunya yaitu menggunakan cloud untuk penyampaian data dukung. Selain itu, pemanfaatan aplikasi social media whatsapp untuk berkoordinasi antara auditor dengan PIC di lingkungan Setjen DEN</p>

BAB 5 PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2023.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mendukung capaian tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lebih lanjut, capaian kinerja tahun 2023 terlihat dapat dicapai dengan nilai sempurna, bahkan terdapat beberapa indikator yang capaiannya melampaui target, namun demikian masih terdapat ruang untuk melakukan *continues improvement*. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan guna penyempurnaan pada tahun mendatang, antara lain:

1. Menambahkan target kinerja untuk nomenklatur kelompok kerja baru.
2. Pelaksanaan survey kepuasan layanan atas layanan administrasi antar Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
3. Peningkatan keterlibatan Wakil AP DEN dalam pengisian survey kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang Optimal Setjen DEN.

Sebagai penutup, Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.



DEWAN ENERGI NASIONAL

**Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM Lantai 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan 12950**

Telepon : 021-52921621

Fax : 021-529201090

Website : www.den.go.id

Email : sekretariat@den.go.id



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

